



P U T U S A N

Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SUTIONO**, beralamat Mekar Sari, RT 001/RW 005, Kel./Desa Wates Way Ratai, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran - Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **:PENGGUGAT I**;
2. **MARYADI** beralamat di Kalirejo, RT 002/RW 006, Kel./Desa Wates Way Ratai, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran - Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **:PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Dr. (Cand.) APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH., YANRINO SIBUEA, SH.**, masing - masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm APPE HAMONANGAN HUTAURUK & ASSOCIATES, berkedudukan di Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 13 A, Jakarta Timur 13470 Indonesia, selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor: 31/AHH&Ass./Pdt.G-Banding/PT.Jkt.Pst/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018** (terlampir), Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **SUPRAPTO**, beralamat di Jl. Way Ratai, Desa Wates, Dusun Sidomulyo, RT 004/RW 002, Kec. Way Ratai, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **:TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **ANDES IRAWAN**, selaku Kepala Desa Wates Way Ratai, berkedudukan di Kantor Desa Wates Way Ratai, Jl. Raya Wates Way Ratai, Kec. Way Ratai, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **:TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
3. **PT. KARKO KULTURA UTAMA**, dahulu berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Timur No. 7 Kel. Gambir, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah

Halaman 1 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai :**TERBANDING III**
semula **TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 23 Juli 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Juli 2019 dibawah Register perkara gugatan Nomor : 387/PDT.G/2018/PN.JKT.PST, telah mengajukan gugatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah Subjek Hukum (*natuurlijke persoon*) yang secara bersama - sama telah menerima kuasa dari masyarakat, Sesepuh Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Kel./Desa Wates Way Ratai dan Kel./Desa Sidomulyo/Kalirejo, Kec. Padang Cermin serta Kec. Way Ratai dan sekitarnya yang termasuk Kabupaten Pesawaran yang pada saat ini sebagian masih hidup dan sebagian lagi diwakili oleh pihak berkepentingan bergabung secara bersama - sama dalam kapasitasnya selaku Para Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Tanggal 27 Juni 2018 untuk mengurus permasalahan/sengketa berkaitan dengan pemanfaatan atau pemakaian atau hak pengelolaan atas tanah seluas \pm 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Afdeling Ratai (sekarang "**Tanah Lapang dan Pasar Tempel/ Lapangan**") sebagaimana dimaksud dalam Surat No. 007/III - Wara/II/1979 Tanggal 17 Pebruari 1979 Perihal: Izin Pemakaian Tanah untuk Lapangan Sepak Bola (**Bukti P - 1**);
2. Bahwa **TERGUGAT I** adalah mantan Kepala Desa Wates Way Ratai, yang saat ini menguasai **Surat Asli** berupa Surat No. 007/III-Wara/II/1979 Tanggal 17 Pebruari 1979 Perihal: Izin Pemakaian Tanah untuk Lapangan Sepak Bola;
3. Bahwa **TERGUGAT II** adalah pihak yang saat gugatan ini diajukan menjabat sebagai Kepala Desa Wates Way Ratai, yang dengan sengaja dan melawan hukum memaksa Para Penggugat untuk menyerahkan hak pengelolaan/ pemanfaatan atas tanah seluas \pm 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Afdeling Ratai (sekarang "**Tanah Lapang dan Pasar Tempel/ Lapangan**") kepada Desa Wates Way Ratai;

Halaman 2 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **TERGUGAT III** adalah Badan Hukum/Persona Moralis (*recht persoon /legal entitle*) berbentuk **Perseroan Terbatas** yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang telah memberikan hak pengelolaan/pemanfaatan atas tanah seluas ± 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Afdeling Ratai (sekarang "**Tanah Lapang dan Pasar Tempel/ Lapangan**") sebagaimana dimaksud dalam Surat No. 007/III - Wara/II/1979 Tanggal 17 Pebruari 1979 Perihal: Izin Pemakaian Tanah untuk Lapangan Sepak Bola;
5. Bahwa Desa Wates Way Ratai pada tahun 1930 - an telah dibuka oleh penduduk suku Lampung yang berasal dari Desa Hanuberak, Tambangan, Padang Cermin dan Banjaran. Desa Wates Way Ratai asal mulanya merupakan hutan belantara yang kemudian menjadi perkebunan yang dikelola oleh Tergugat III (*Sumber: <http://www.wateswayratai.com>*);
6. Bahwa dalam perkembangannya, Desa Wates Way Ratai telah beberapa kali mengalami pemekaran, diantaranya pada tanggal 24 Juni 1986 dimana Desa Wates Way Ratai dipecah menjadi 3 (tiga) yaitu Persiapan Desa Sumber Jaya, Persiapan Desa Gunung Rejo, dan Desa Induk Wates Way Ratai; kemudian pada tahun 1992 dimekarkan kembali yaitu Desa Pesawaran Indah; selanjutnya pada tahun 2012 dimekarkan kembali yaitu Desa Ceringin Asri; begitu pula pada tanggal 28 Desember 2016 dimekarkan lagi Desa Persiapan Kalirejo (*Sumber: <http://www.wateswayratai.com>*);
7. Bahwa Tergugat III sebagai Badan Hukum/Persona Moralis (*recht persoon/legal entitle*) yang mengelola "**PERKEBUNAN WAY RATAI**" di Desa Wates Way Ratai, Kecamatan Padang Cermin, Lampung Selatan, mendapat SK Pengesahan Pendirian pada tanggal 29 Januari 1972, Nomor SK Pengesahan J.A./5/11/14, jenis perseroan adalah PMDN NON FASILITAS, dengan jangka waktu perseroan yaitu Terbatas selama 75 (tujuh puluh lima) tahun (**Bukti P - 2**);
8. Bahwa Tergugat III sebagai Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas, **berkedudukan di DKI Jakarta**, dan didirikan berdasarkan Akta Notaril Nomor 34 Tanggal 10 September 1971, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ABDUL LATIEF (**vide Bukti P - 2**) jo. Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 PK/ PDT/2009 Tanggal 18 Juni 2010 (**Bukti P - 3**);
9. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha pengelolaan "**Perkebunan Karet, Kopi dan Polowijo**", Tergugat III didukung oleh masyarakat Desa

Halaman 3 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wates Way Ratai, terutama masyarakat Sidomulyo dan Kalirejo, terutama untuk membuka hutan belantara untuk dijadikan perkebunan;

10. Bahwa pada masa itu, pengelolaan perkebunan yang dijalankan oleh Tergugat III berkembang dengan pesat dan maju, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara Tergugat III dengan Para Penggugat yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat Desa Wates Way Ratai, terutama masyarakat Sidomulyo dan Kalirejo;
11. Bahwa atas dasar adanya hubungan yang baik antara Tergugat III dengan Sesebuah Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Kel./Desa Wates Way Ratai dan Kel./Desa Sidomulyo/Kalirejo, Kec. Padang Cermin serta Kec. Way Ratai dan sekitarnya yang termasuk Kabupaten Pesawaran yang pada saat ini sebagian masih hidup dan sebagian lagi diwakili oleh pihak yang berkepentingan yang secara bersama - sama tergabung dalam kapasitasnya selaku Para Penggugat, maka Para Penggugat menyampaikan **Surat Permohonan Tanggal 15 Januari 1979** yang ditanda tangani oleh Kepala Suku Masyarakat Sidomulyo/Kalirejo dan ditujukan kepada Manajemen Perkebunan Way Ratai (**Bukti P - 4**), yang pada pokoknya berisikan maksud *"mohon bantuan Bapak Pimpinan Perkebunan agar memberi izin kepada Para Penggugat untuk membuat Lapangan Olah Raga dengan areal seluas 1 (satu) hektar"*;
12. Bahwa untuk menunjukkan legalitasnya yang didukung oleh masyarakat, maka bersamaan dengan **Surat Permohonan Tanggal 15 Januari 1979** tersebut, Sesebuah Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Kel./Desa Wates Way Ratai dan Kel./Desa Sidomulyo/Kalirejo, Kec. Padang Cermin serta Kec. Way Ratai dan sekitarnya yang termasuk Kabupaten Pesawaran yang pada saat ini sebagian masih hidup dan sebagian lagi diwakili oleh pihak yang berkepentingan yang secara bersama - sama tergabung dalam kapasitasnya selaku Para Penggugat melampirkan **DAFTAR PENGURUS OLAH RAGA SIDOMULYO/ KALIREJO**, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Pengurus Perkumpulan Olah Raga Sidomulyo/Kalirejo pada waktu itu (**Bukti P - 5**);
13. Bahwa **Surat Permohonan Tanggal 15 Januari 1979** tersebut, kemudian ditanggapi (direspon) secara baik dan positif oleh Tergugat III dengan memberikan izin pemakaian tanah kepada Para Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam **Surat No.:007/III - Wara/III/1979 Tanggal 17 Pebruari 1979 Perihal: Izin Pemakaian Tanah untuk Lapangan Sepak Bola (Bukti P - 6)**;

Halaman 4 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa substansi/isi **Surat No.:007/III - Wara/III/1979 Tanggal 17 Pebruari 1979 Perihal: Izin Pemakaian Tanah untuk Lapangan Sepak Bola** yang pada pokoknya menerangkan bahwa *"PT. Karko Kultura Utama memberi izin kepada Perkumpulan Sepak Bola Sidomulyo/Kalirejo untuk mempergunakan sebidang tanah luas areal \pm 1 Ha yang terletak di Afdeling Ratai untuk dipergunakan sebagai Lapangan Sepak Bola, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari pihak Perkebunan Way Ratai akan mempergunakan tanah tersebut maka izin yang diberikan tersebut ditarik kembali"*;
15. Bahwa esensi yuridis dari **Surat No.:007/III - Wara/III/1979 Tanggal 17 Pebruari 1979 Perihal: Izin Pemakaian Tanah untuk Lapangan Sepak Bola** yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat III tersebut adalah izin (ijin) pemakaian/ pemanfaatan tanah/lahan seluas \pm 1 Ha (satu hektar)) yang terletak di Afdeling Ratai (sekarang **"Tanah Lapang dan Pasar Tempel/ Lapangan"**) yang telah diberikan oleh Tergugat III kepada Para Penggugat adalah **tidak dapat dibatalkan** atau **tidak dapat ditarik** atau **tidak dapat dicabut** atau **tidak dapat akhiri** oleh pihak manapun/siapaapun juga kecuali/selain kewenangan Tergugat III.
16. Bahwa *in concreto*, sampai saat gugatan ini diajukan bahwa izin/ijin (*permit/approval/consent, vergunning*) berupa **Surat No.:007/III - Wara/III/1979 Tanggal 17 Pebruari 1979 Perihal: Izin Pemakaian Tanah untuk Lapangan Sepak Bola** yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat III untuk kepentingan Perkumpulan Olah Raga/Perkumpulan Sepak Bola masyarakat Desa Wates Way Ratai (yang saat ini dimekarkan termasuk Desa Persiapan Kalirejo) yang dalam perkara *a quo* diwakili oleh Para Penggugat adalah sama sekali **tidak pernah dibatalkan** atau **tidak pernah ditarik** atau **tidak pernah dicabut** atau **tidak pernah akhiri** oleh Tergugat III. Dengan demikian, **Surat No.:007/III - Wara/III/1979 Tanggal 17 Pebruari 1979 Perihal: Izin Pemakaian Tanah untuk Lapangan Sepak Bola** yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat III tersebut adalah sangat wajar dan beralasan untuk dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai **alas hak Para Penggugat yang sah, mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku sepanjang belum ditarik atau dibatalkan atau dicabut oleh Tergugat III.**
17. Bahwa tanah/lahan seluas \pm 1 Ha (satu hektar)) yang terletak di Afdeling Ratai (sekarang **"Tanah Lapang dan Pasar Tempel/ Lapangan"**) masih dimanfaatkan dan dikelola oleh Para Penggugat terhitung sejak dikeluarkannya/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya izin oleh Tergugat III pada tanggal 17 Pebruari 1979 sampai saat ini, atau dengan perkataan lain "sudah dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan oleh Para Penggugat \pm selama 39 tahun)";

18. Bahwa akan tetapi, ternyata Dokumen Asli milik Para Penggugat berupa **Surat No.:007/III - Wara/III/1979 Tanggal 17 Pebruari 1979 Perihal: Izin Pemakaian Tanah untuk Lapangan Sepak Bola** beserta dokumen lain sebagai turunannya, saat ini dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum;
19. Bahwa perbuatan/tindakan Tergugat I menguasai Dokumen Asli milik Para Penggugat berupa **Surat No.:007/III - Wara/III/1979 Tanggal 17 Pebruari 1979 Perihal: Izin Pemakaian Tanah untuk Lapangan Sepak Bola**, diperkirakan mulai terjadi pada saat Tergugat I menjabat sebagai Kepala Desa - Desa Wates Way Ratai periode Tahun 2005 s/d Tahun 2010 **(Bukti P - 7)**.
20. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali meminta secara langsung Dokumen Asli milik Para Penggugat berupa **Surat No.:007/III - Wara/III/1979 Tanggal 17 Pebruari 1979 Perihal: Izin Pemakaian Tanah untuk Lapangan Sepak Bola**, beserta dokumen lain sebagai turunannya, kepada Tergugat I akan tetapi diabaikan dan tidak diberikan oleh Tergugat I;
21. Bahwa suatu fakta hukum lain sebagai akibat dari Tergugat I tidak menyerahkan atau mengembalikan Dokumen Asli milik Para Penggugat berupa **Surat No.:007/III-Wara/III/1979 Tanggal 17 Pebruari 1979 Perihal: Izin Pemakaian Tanah untuk Lapangan Sepak Bola**, kemudian diketahui oleh Para Penggugat bahwa pemanfaatan tanah/lahan seluas \pm 1 Ha (satu hektar)) yang terletak di Afdeling Ratai (sekarang "**Tanah Lapang dan Pasar Tempel/ Lapangan**") telah dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan telah dibuatkan pembidangan tanah, bahkan 1 (satu) bidang tanah seluas 70 m² (tujuh puluh meter persegi) dari bagian tanah lapang seluas 1 Ha (satu hektar) tersebut telah beralih menjadi Hak Milik orang lain **(Bukti P - 8)**;
22. Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak bersedia menyerahkan Dokumen Asli milik Para Penggugat berupa **Surat No.:007/III - Wara/III/1979 Tanggal 17 Pebruari 1979 Perihal: Izin Pemakaian Tanah untuk Lapangan Sepak Bola** beserta dokumen lain sebagai turunannya, sangat nyata dan jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad/unlawful act*) yang telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat *in a quo* mewakili

Halaman 6 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat, Sesebuah Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Kel./Desa Wates Way Ratai dan Kel./Desa Sidomulyo/Kalirejo, Kec. Padang Cermin serta Kec. Way Ratai dan sekitarnya yang termasuk Kabupaten Pesawaran.

23. Bahwa di pihak lain, oleh karena Tergugat I tidak bersedia menyerahkan/mengembalikan Dokumen Asli milik Para Penggugat berupa **Surat No.:007/III-Wara/II/1979 Tanggal 17 Pebruari 1979 Perihal: Izin Pemakaian Tanah untuk Lapangan Sepak Bola**, beserta dokumen lain sebagai turunannya, kemudian Tergugat II selaku Kepala Desa - Desa Wates Way Ratai melakukan juga Perbuatan Melawan Hukum berupa penyalahgunaan keadaan dengan menggunakan kewenangan.

Bahwa adapun tindakan/perbuatan Tergugat II dengan menggunakan kewenangannya melakukan penyalahgunaan keadaan, yaitu :

- Bahwa Tergugat II selaku Kepala Desa - Desa Wates Way Ratai, menggunakan pengaruh, jabatan, kedudukan atau kekuasaannya secara melawan hukum memaksa Para Penggugat untuk menyerahkan penguasaan dan pemanfaatan tanah/lahan seluas ± 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Afdeling Ratai (sekarang "**Tanah Lapang dan Pasar Tempel/ Lapangan**") kepada pihak Desa Wates Way Ratai;
- Bahwa Tergugat II secara melawan hukum telah menerbitkan KARTU ANGSURAN SEWA LOS DAN TANAH PASAR, PASAR TEMPEL/ LAPANGAN (**Bukti P - 9**);

Bahwa dengan demikian, sangat jelas dan nyata bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menimbulkan kerugian immateril bagi Para Penggugat.

24. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Para Penggugat telah menyampaikan teguran agar Tergugat I dan Tergugat II memulihkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, sebagaimana termaktub dalam Surat Nomor:095/AHH&Ass/SOMASI/Kades - Suprpto/V/2018 Tanggal 26 Mei 2018 Perihal: SOMASI (Sommatie) (**Bukti P - 10**), dan Surat Nomor: 0101/AHH&Ass/SOMASI.2/Kades - Suprpto/VI/2018 Tanggal 4 Juni 2018 Perihal: SOMASI (Sommatie) Ke - 2 (**Bukti P - 11**), akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II mengabaikannya dan tidak bersedia mematuhi/memenuhinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa sehingga *in actu*, Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi kualifikasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang bersifat aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: "*Tiap perbuatan melawan **hukum** yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";
26. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, baik kerugian materil yaitu Para Penggugat kehilangan Dokumen Asli milik Para Penggugat berupa **Surat No.:007/III - Wara/III/1979 Tanggal 17 Pebruari 1979 Perihal: Izin Pemakaian Tanah untuk Lapangan Sepak Bola**, maupun kerugian immateril yaitu berkurangnya penghargaan/kepercayaan masyarakat terhadap nama baik Para Penggugat sebagai Sesebuah Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Kel./Desa Wates Way Ratai dan Kel./Desa Sidomulyo/Kalirejo, Kec. Padang Cermin serta Kec. Way Ratai dan sekitarnya yang termasuk Kabupaten Pesawaran;

Bahwa oleh karena Tergugat I telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat, maka sangat wajar dan beralasan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan:

- Menghukum Tergugat I untuk memulihkan kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat yaitu dengan menyerahkan atau mengembalikan Dokumen Asli milik Para Penggugat berupa **Surat No.:007/III - Wara/III/1979 Tanggal 17 Pebruari 1979 Perihal: Izin Pemakaian Tanah untuk Lapangan Sepak Bola** beserta turunannya, kepada Para Penggugat, seketika setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;
- Menghukum Tergugat I untuk memulihkan kerugian immateril yang dialami oleh Para Penggugat yaitu berkurangnya penghargaan/kepercayaan masyarakat terhadap nama baik Para Penggugat sebagai Sesebuah Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Kel./Desa Wates Way Ratai dan Kel./Desa Sidomulyo/Kalirejo, Kec. Padang Cermin serta Kec. Way Ratai dan sekitarnya yang termasuk Kabupaten Pesawaran. Akan tetapi, oleh karena pada hakekatnya kerugian immateril yang dialami oleh Para Penggugat sangat luar biasa dan tidak dapat dinilai dengan uang, maka demi pertimbangan rasa keadilan dan nilai - nilai kearifan lokal masyarakat setempat, sehingga sangat wajar dan beralasan apabila kerugian immateril akibat Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 8 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tersebut dikompensasi dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

27. Bahwa rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II telah menimbulkan kerugian immateril bagi Para Penggugat, dengan dalil - dalil hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II tidak mengakui Hak Pemakaian/Pemanfaatan tanah/lahan seluas \pm 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Afdeling Ratai (sekarang "**Tanah Lapang dan Pasar Tempel/ Lapangan**") yang terletak di Desa Wates Way Ratai, sebagaimana dimaksud dalam **Surat No.:007/III - Wara/III/1979 Tanggal 17 Pebruari 1979 Perihal: Izin Pemakaian Tanah untuk Lapangan Sepak Bola;**
- Bahwa Tergugat II menggunakan pengaruh, jabatan, kedudukan atau kekuasaannya secara melawan hukum memaksa Para Penggugat untuk menyerahkan penguasaan dan pemanfaatan tanah/lahan seluas \pm 1 Ha (satu hektar)) yang terletak di Afdeling Ratai (sekarang "**Tanah Lapang dan Pasar Tempel/ Lapangan**") kepada pihak Desa Wates Way Ratai;
- Bahwa Tergugat II secara melawan hukum telah menerbitkan KARTU ANGSURAN SEWA LOS DAN TANAH PASAR, PASAR TEMPEL/ LAPANGAN.

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, maka Para Penggugat telah mengalami kerugian immateril yaitu Para Penggugat mengalami tekanan psikis yang luar biasa, berkurangnya penghargaan/kepercayaan masyarakat terhadap nama baik Para Penggugat sebagai Sesepuh Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Kel./Desa Wates Way Ratai dan Kel./Desa Sidomulyo/Kalirejo, Kec. Padang Cermin serta Kec. Way Ratai dan sekitarnya yang termasuk Kabupaten Pesawaran. untuk memulihkan kerugian immateril yang dialami oleh Para Penggugat;

Bahwa pada hakekatnya kerugian immateril yang dialami oleh Para Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sangat luar biasa dan tidak dapat dinilai dengan uang, maka demi pertimbangan rasa keadilan dan nilai - nilai kearifan lokal masyarakat setempat, sehingga sangat wajar dan beralasan apabila kerugian immateril tersebut dikompensasi dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Halaman 9 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, demi pertimbangan kerukunan masyarakat sekitar Desa Wates Way Ratai dan Desa Persiapan Kalirejo maka sangat wajar dan beralasan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Tergugat II untuk membuat pengumuman secara terbuka di Desa Wates Way Ratai dan Desa Persiapan Kalirejo yang mengakui hak Para Penggugat untuk pemakaian/pemanfaatan tanah/lahan seluas ± 1 Ha (satu hektar)) yang terletak di Afdeling Ratai (sekarang "**Tanah Lapang dan Pasar Tempel/ Lapangan**") berdasarkan **Surat No.:007/III-Wara/II/1979 Tanggal 17 Pebruari 1979 Perihal: Izin Pemakaian Tanah untuk Lapangan Sepak Bola**

28. Bahwa sejak semula terjadi perselisihan hukum atau sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan/ dijelaskan diatas, dengan itikad baik Para Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat III agar dapat campur tangan untuk memberikan klarifikasi dan perlindungan terhadap kepentingan hukum Para Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
29. Bahwa kemudian Para Penggugat menyampaikan surat secara resmi kepada Tergugat III yang berkedudukan di Jakarta, agar Tergugat III secara sadar dan bertanggung jawab menunjukkan sikap sebagai bentuk **Tanggung Jawab Moral** (*Moral Responsibility*) dan **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan** (*Corporate Social Responsibility/CSR*), menerbitkan Surat Pernyataan dan Klarifikasi, yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: 011/AHH&Ass/Konf./PT. KKU/VII/2018 Tanggal 2 Juli 2018 Perihal: Konfirmasi dan Somasi (**Bukti P - 12**), Surat Nomor: 012/AHH&Ass/Somasi/PT. KKU/VII/2018 Tanggal 6 Juli 2018 Perihal: Somasi (**Bukti P - 13**), akan tetapi tetap juga tidak ditanggapi secara responsif dan positif oleh Tergugat III.
30. Bahwa adapun teguran Para Penggugat kepada Tergugat III, membuat klarifikasi tertulis yang isinya meliputi :
 - a) Meminta agar Tergugat I (Mantan Kepala Desa, Desa Wates Way Ratai Periode Tahun 2005 s/d Tahun 2010) segera menyerahkan kepada Klien kami Surat No. 007/III - Wara/II/1979 Tanggal 17 Pebruari 1979 yang ASLI;
 - b) Meminta agar Tergugat II, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Wates Way Ratai, tidak menghalang - halangi Para Penggugat untuk

Halaman 10 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempergunakan/memanfaatkan tanah seluas ± 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Afdeling Ratai (sekarang "**Tanah Lapang dan Pasar Tempel/ Lapangan**") sesuai dengan ijin yang diberikan, sebagaimana dimaksud dalam Surat No. 007/III - Wara/II/1979 Tanggal 17 Pebruari 1979;

- c) Menyatakan bahwa Surat No. 007/III - Wara/II/1979 Tanggal 17 Pebruari 1979 Perihal: Izin Pemakaian Tanah untuk Lapangan Sepak Bola, adalah sah dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alas hak pemanfaatan dan mempergunakan atau pemakaian tanah seluas ± 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Afdeling Ratai (sekarang "**Tanah Lapang dan Pasar Tempel/ Lapangan**") oleh Para Penggugat;
- d) Menyatakan Para Penggugat mempunyai hak secara penuh dan tidak dapat diganggu gugat untuk mempergunakan dan memanfaatkan tanah seluas ± 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Afdeling Ratai (sekarang "**Tanah Lapang dan Pasar Tempel/ Lapangan**") sesuai dengan ijin yang diberikan, sebagaimana dimaksud dalam Surat No. 007/III - Wara/II/1979 Tanggal 17 Pebruari 1979;
- e) Memberikan hak dan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengurus "Hak Kepemilikan atas tanah seluas ± 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Afdeling Ratai (sekarang "**Tanah Lapang dan Pasar Tempel/ Lapangan**")", dengan pertimbangan bahwa Klien kami telah menguasai dan mengurus dengan baik secara bertanggung jawab tanah seluas ± 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Afdeling Ratai (sekarang "**Tanah Lapang dan Pasar Tempel/ Lapangan**") selama lebih dari 39 (tiga puluh sembilan) tahun.
31. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat III yang bersifat pasif (membiarkan/ mendiamkan) sengketa yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan kepatutan untuk memberikan penjelasan yang sebenarnya mengenai legalitas (keabsahan) hak Para Penggugat berkaitan dengan pemakaian/pemanfaatan tanah/lahan seluas ± 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Afdeling Ratai (sekarang "**Tanah Lapang dan Pasar Tempel/ Lapangan**") berdasarkan **Surat No.:007/III - Wara/II/1979 Tanggal 17 Pebruari 1979 Perihal: Izin Pemakaian Tanah untuk Lapangan Sepak Bola**, maka dapat dianggap bahwa Tergugat III juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang dan kepatutan) yang dilakukan oleh Tergugat III, maka Para Penggugat telah mengalami kerugian immateril berupa Para Penggugat mengalami tekanan psikis dan beban moral yang luar biasa, berkurangnya penghargaan/kepercayaan masyarakat terhadap nama baik Para Penggugat sebagai Sesepuh Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Kel./Desa Wates Way Ratai dan Kel./Desa Sidomulyo/Kalirejo, Kec. Padang Cermin serta Kec. Way Ratai dan sekitarnya yang termasuk Kabupaten Pesawaran.
33. Bahwa untuk memulihkan kerugian immateril yang dialami oleh Para Penggugat, maka sangat wajar dan beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, apabila Tergugat III dihukum untuk membuat surat penjelasan yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II serta kepada masyarakat Desa Wates Way Ratai dan Desa Persiapan Kalirejo mengenai legalitas (keabsahan) hak Para Penggugat berkaitan dengan pemakaian/ pemanfaatan tanah/lahan seluas ± 1 Ha (satu hektar)) yang terletak di Afdeling Ratai (sekarang "**Tanah Lapang dan Pasar Tempel/ Lapangan**") berdasarkan **Surat No.:007/III - Wara/III/1979 Tanggal 17 Pebruari 1979 Perihal: Izin Pemakaian Tanah untuk Lapangan Sepak Bola.**
34. Bahwa berdasarkan deskripsi yuridis diatas, maka sangat jelas dan nyata bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam kapasitasnya yang berbeda - beda telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur - unsur sebagai kualifikasi dari Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :
1. **Unsur adanya perbuatan melawan hukum;**
 2. **Unsur adanya kesalahan;**
 3. **Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;**
 4. **Unsur adanya kerugian.**
35. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak bersifat ilusioner, maka sangat wajar dan beralasan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, termasuk tanah dan bangunan milik Tergugat I, yang terletak di Jl.

Halaman 12 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Ratai, Desa Wates, Dusun Sidomulyo, RT 004/RW 002, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

36. Bahwa oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dihukum untuk secara tanggung renteng membayar biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini.

TUNTUTAN (PETITUM)

Berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat I, yang terletak di Jl. Way Ratai, Desa Wates, Dusun Sidomulyo, RT 004/RW 002, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan atau mengembalikan Dokumen Asli milik Para Penggugat berupa **Surat No.:007/III - Wara/II/1979 Tanggal 17 Pebruari 1979 Perihal: Izin Pemakaian Tanah untuk Lapangan Sepak Bola** beserta turunannya, kepada Para Penggugat, seketika setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;
5. Menyatakan **Surat No.:007/III - Wara/II/1979 Tanggal 17 Pebruari 1979 Perihal: Izin Pemakaian Tanah untuk Lapangan Sepak Bola** yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat III adalah sebagai alas hak Para Penggugat yang sah, mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku sepanjang belum ditarik atau dibatalkan atau dicabut oleh Tergugat III, untuk pemakaian/pemanfaatan tanah/lahan seluas ± 1 Ha (satu hektar)) yang terletak di Afdeling Ratai (sekarang "**Tanah Lapang dan Pasar Tempel/ Lapangan**");
6. Menghukum Tergugat II untuk membuat pengumuman secara terbuka di Desa Wates Way Ratai dan Desa Persiapan Kalirejo yang mengakui hak Para Penggugat untuk pemakaian/pemanfaatan tanah/lahan seluas ± 1 Ha (satu

Halaman 13 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hektar) yang terletak di Afdeling Ratai (sekarang “**Tanah Lapang dan Pasar Tempel/ Lapangan**”) berdasarkan **Surat No.:007/III - Wara/II/1979 Tanggal 17 Pebruari 1979 Perihal: Izin Pemakaian Tanah untuk Lapangan Sepak Bola**;

7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan ganti kerugian immateril kepada Para Penggugat berupa uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan ganti kerugian immateril kepada Para Penggugat berupa uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
9. Menghukum Tergugat III untuk membuat surat penjelasan yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II serta kepada masyarakat Desa Wates Way Ratai dan Desa Persiapan Kalirejo mengenai legalitas (keabsahan) hak Para Penggugat berkaitan dengan pemakaian/pemanfaatan tanah/lahan seluas \pm 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Afdeling Ratai (sekarang “**Tanah Lapang dan Pasar Tempel/ Lapangan**”) berdasarkan **Surat No.:007/III - Wara/II/1979 Tanggal 17 Pebruari 1979 Perihal: Izin Pemakaian Tanah untuk Lapangan Sepak Bola**;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut diatas Kuasa Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- I. **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo (tidak berwenang secara relatif / kompetensi relatif)**
 - Bahwa gugatan Penggugat di ajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mana secara kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini oleh karena objek dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek gugatan berada dan bedomisili di Provinsi Lampung Kabupaten Pesawaran. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 118 ayat (3) HIR:

Pasal 118 ayat (1) HIR menegaskan:

- yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat.
- oleh karena itu agar gugatan yang diajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat

Pasal 118 ayat (3) HIR menegaskan:

- **Dalam Hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak.**
- Bahwa dari Pasal tersebut dikaitkan dengan gugatan Penggugat dengan tegas Penggugat menyatakan salah satu Tergugat yaitu PT. Karko Kultura Utama (Tergugat III) tidak diketahui lagi alamatnya dan menegaskan bahwa **objek gugatan adalah berupa tanah seluas ± 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Afdeling Ratal.** saat ini adalah Desa Wates Way Ratal, Kabupaten Pesawaran, Pernyataan Penggugat tersebut ditegaskan pada angka 1 gugatannya, yaitu:

"Bahwa PARA PENGGUGAT..... untuk mengurus permasalahan/ sengketa berkaitan dengan pemanfaatan atau pemakaian atau hak pengelolaan atas tanah seluas ± 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Afdling Ratal (sekarang "Tanah Lapang dan Pasar Tempel /Lapangan") sebagaimana dimaksud dalam surat No. 007/III-Wara/II/1979 tanggal 17 Pebruari 1979..."
- Oleh karena itu telah jelas dan tegas bahwa objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah tanah. Dalam gugatan Penggugat juga menegaskan bahwa salah satu Tergugat yaitu Tergugat III tidak diketahui lagi alamatnya sehingga berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini.

Halaman 15 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui pula Tergugat I dan Tergugat II bkedudukan di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kecamatan Way Ratai, bahkan Penggugat juga berdomisili di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Sehingga menjadi terang bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat semakin menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili;

Oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sela terhadap gugatan penggugat dengan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Gugatan Penggugat Error In Persona

Bahwa Gugatan Penggugat mengandung capat formil, alasannya adalah sebagai berikut :

1. Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas mengajukan Gugatan dalam perkara a-quo.

- A. Bahwa objek gugatan Penggugat adalah tanah yang terletak di dusun Sidomulyo, Desa Wates Way Ratai Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, dimana tanah tersebut adalah tanah eks milik PT. Karko Kultura Utama. Oleh karena PT Karko Kultura Utama sudah tidak ada lagi, tanah tersebut secara hukum kembali kepada negara dan sampai saat ini secara fisik dikuasai oleh Desa Wates Way Ratai dan tercatat sebagai aset desa Wates Way Ratai yang mana tanah a quo digunakan oleh masyarakat sebagai lapangan sepak bola dan sebagian digunakan sebagai pasar tempel.
- B. Bahwa secara hukum Penggugat bukan sebagai pemilik atas tanah seluas ± 1 Ha (satu hektar) yang terletak di dusun Sido mulyo, Desa Wates Way Ratai Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran tersebut. Sehingga Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dalam perkara a quo.
- C. Bahwa sepengetahuan Tergugat I, Penggugat hanyalah pengurus pasar tempel yang telah selesai masa kepengurusannya yang diangkat oleh Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wates Way Ratai Nomor: 100/05/V. 11.03/WWR/2015 pada tahun 2015 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun (Bulan November 2015 sampai dengan

Halaman 16 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulan November 2017). Tujuan pengangkatan kepengurusan pasar tersebut adalah untuk menggali dana dan pengelolaan dana sewa los dan salar dari para pedagang pasar tempel dimana peruntukan dana tersebut sebagian akan digunakan sebagai perawatan lapangan dan membell lahan baru guna membuat lapangan bola dusun Kalirejo. Dusun Kalirejo masuk dalam desa persiapan Kalirejo yang merupakan pemekaran dari Desa Wates Way Ratai sebagai desa induk.

D. Bahwa kepengurusan pengelolaan pasar tempel Sidomulyo dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara dusun Sidomulyo (Masuk Desa Wates Way Ratai) dengan Dusun Kalirejo (masuk dalam desa persiapan Kalirejo) dengan jumlah kepengurusan 8 (delapan) orang yang diambil dari kedua dusun tersebut dengan perbandingan 4 (empat) orang dari dusun Sidomulyo dan 4 (empat) orang dari dusun Kalirejo. Kedua Penggugat merupakan oknum pengurus pasar tersebut yang berasal dari warga dusun Kalirejo, namun mempunyai iktikad tidak baik yaitu ingin menguasai tanah a quo untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

E. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pada intinya:

"...mempunyai legalitas yang didukung oleh masyarakat, sesepuh desa, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda kel./Desa Wates Way ratai dan Kel. Desa Sido. nulyo/Kalirejo, Kecamatan padang Cermin serta Kecamatan Way Ratai dan sekitarnya yang termasuk kabupaten Pesawaran yang saat ini sebagian masih hidup dan sebagian lagi mewakili oleh pihak yang berkepentingan yang secara bersama-sama tergabung dalam kapasitasnya selalu para Penggugat..."

Adalah dalil yang tidak jelas esensi hukumnya nya, apa yang hendak dimaksud oleh Penggugat? Bila yang dimaksud oleh Penggugat adalah Penggugat mewakili Masyarakat, maka pertanyaannya adalah **Masyarakat yang mana?** Apakah seluruh masyarakat Desa baik desa Wates Way Ratai dan masyarakat Desa Persiapan Kalirejo memberikan kuasa kepada Penggugat? Sehingga Penggugat menyatakan dirinya mempunyai legalitas mewakili masyarakat atau hanya segelintir orang yang merupakan kelompoknya?



Jika yang dimaksud oleh Penggugat adalah orang-orang yang ada dalam struktur kepengurusan olahraga tahun 1979, maka sudah tidak relevan. Penggugat Maryadi hanyalah 1 (satu) dari total 60 (enam Puluh) orang jumlah Pengurus yang tidak bisa dikatakan mewakili Pengurus tersebut oleh karenanya pengurus olahraga telah berganti dan Maryadi bukan pengurus inti pada saat itu. Sedangkan Penggugat Sutiono hanyalah warga yang tidak ada kaitan apapun terhadap pengelolaan tanah seluas 1 Ha (satu hektar) yang didatikan Penggugat.

- F. Bahwa dapat menciderai hukum jika penggugat yang tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dan bukan orang yang berhak atas tanah dimaksud dapat menguasai tanah a quo, sedangkan tanah a quo adalah aset desa Wates Way Ratai yang telah digunakan untuk kepentingan masyarakat baik untuk sarana olah raga maupun sebagai pasar tradisional.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- A. Bahwa pada Gugatan Penggugat pada angka 21 mendalilkan:

"...telah diketahui oleh Penggugat bahwa pemanfaatan tanah/ lahan seluas 1 Ha (satu hektar) yang terletak di afdeilng Ratai (Sekarang "**Tanah Lapang dan Pasar Tempel/Lapangan**") telah dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang telah dibuatkan pembidangan tanah, bahkan 1 (satu) bidang tanah seluas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) bagian tanah lapang seluas 1 Ha (satu hektar) tersebut telah beralih menjadi hak milik orang lain (Bukti P-8).

Dari **dalil penggugat tersebut menegaskan bahwa ada orang lain yang seharusnya menjadi pihak dalam gugatan. Akan sangat merugikan secara hukum bagi orang lain itu apabila mereka tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini dan tidak diberi kesempatan untuk memberikan pembelaan diri karenanya kepentingan hukumnya terganggu.**



- B. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat terdapat orang lain yang disebut dalam Gugatan Penggugat namun tidak disertakan sebagai pihak dalam gugatan ini, maka sudah jelas kiranya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang berakibat pada tidak sempurnanya gugatan karena kurangnya pihak-pihak dalam perkara ini sehingga tidak bisa dilanjutkan pemeriksaannya karena dapat menciderai keadilan pihak ketiga yang tidak diberi kesempatan membela diri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Penggugat Keliru menarik Tergugat I sebagai Tergugat

- A. Bahwa secara hukum Tergugat I tidak mempunyai dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat baik kaitannya dengan pengelolaan tanah seluas 1 Ha yang dimaksud oleh Penggugat, pengelolaan pasar tempel Sidomulyo maupun atas surat No. 007/III-Wara-II/1979 Tertanggal 17 Februari 1979. Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I menguasai Surat Asli berupa surat No.007/III-WARA/II/1979 tanggal 17 Pebruari 1979 Prihal Izin Pemakaian Tanah untuk Lapangan Sepak Bola jelas bahwa tujuan surat tersebut adalah kepada Ketua Perkumpulan Sepak Bola Sidomulyo/Kalirejo bukan kepada Tergugat I, sehingga Tergugat I tidak tahu menahu dimana surat asli tersebut.
- B. Bahwa perlu diketahui, tahun 1979 Tergugat I masih berdomisili di pulau jawa dan belum berdomisili di Provinsi Lampung Kabupaten Pesawaran (dahulu Kabupaten Lampung Selatan). Oleh karenanya Tergugat I tidak mengetahui peristiwa atas surat tersebut. Perlu Tergugat I jelaskan bahwa Tergugat I mengetahui asal-usul tanah a quo adalah pada saat tergugat I menjabat sebagai kepala desa, dimana pada saat itu tanah a quo sempat di klaim oleh seseorang yang mengaku mempunyai hak atas tanah a quo. Sebagai Kepala Desa, Tergugat I mencoba mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara pertama-tama Tergugat I mencari dan menggali Informasi terkait asal-usul tanah a quo. Dari penggalan informasi dengan berbagai pihak tergugat I diberi satu berkas fotocopy



surat dari salah satu warga desa Wates Way Ratai. Dari fotocopy surat tersebut Tergugat I baru mengetahui asal-usul atas tanah a quo.

- C. Bahwa karena terhadap tanah a quo dipermasalahkan oleh Penggugat, maka dengan maksud untuk meluruskan, Tergugat I memfotocopy dari fotocopy surat yang dimaksud Penggugat dan memberikan fotocopy surat tersebut kepada Penggugat. Namun yang terjadi adalah Penggugat menuduh Tergugat I menguasai surat asli atas tanah dimaksud, padahal Tergugat I tidak mengetahui dimana keberadaan surat asli tersebut. sehingga sangat tidak tepat dan keliru jika Penggugat menarik Tergugat I sebagai Tergugat.
- D. Bahwa perlu diketahui Majelis hakim yang mulia bahwa Penggugat Maryadi merupakan salah satu Pengurus olahraga Sidomulyo/Kalirejo pada tahun 1979, dimana tentunya Penggugat Maryadi mengetahui secara pasti keberadaan surat asli tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (*Obscuur Libel*)

- A. Bahwa posita dalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan tidak menjelaskan secara rinci kejadian yang mendasari gugatan. Posita Gugatan Penggugat tidak ada korelasi antara dalil yang satu dengan lainnya dan tidak saling mendukung serta tidak menjelaskan tentang duduk perkara ataupun fakta hukum secara sistematis sehingga terkesan dipaksakan. Posita gugatan Penggugat tidak menjabarkan dengan jelas alasan yang cukup menurut hukum tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Penggugat pula tidak menjelaskan secara rinci perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, dalam posita Gugatan Penggugat tiba-tiba menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyimpan surat asli No.007/III-Wara/II/1979 tertanggal 17 Pebruari 1979.
- B. Bahwa uraian fakta yang tertuang dalam posita Gugatan Penggugat tidak saling berkaitan dan hanya di ulang-ulang, tidak menunjukkan rangkaian waktu dan perbuatan yang saling berhubungan sehingga dapat



memperlihatkan secara nyata adanya perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat. **Penggugat pula tidak menunjukkan dan menggambarkan secara utuh serta menyeluruh mengenai legalitas/kapasitas Penggugat jika Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah dari objek sengketa maupun pemilik sah atas surat No. 007/III-Wara-II/1979 Tertanggal 17 Februari 1979 untuk mengajukan gugatan.** Penggugat tidak memberikan gambaran fakta secara jelas jika memang benar Penggugat mempunyai hubungan dengan objek sengketa sehingga membuat mated Gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*obscur libel*).

- C. Bahwa dalil yang diajukan Penggugat tidak jelas dan terkesan asal-asalan, antara Posita dan petitum tidak saling berkaitan. Bahkan penjabaran dan uraian Perbuatan Tergugat I yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat Penggugat uraikan dengan jelas dengan sekonyong-konyong menuduh Tergugat I menguasai Surat Asli No,007/III-Wara/II/1979 tertanggal 17 Pebruari 1979 dan merasa atas hal tersebut Penggugat merasa dirugikan. Bukankah dalil tersebut merupakan dalil yang aneh? Penggugat bukan pemilik tanah a quo, dan penggugat merasa dirugikan, sungguh dalil yang tidak jelas dan konyol.
- D. Bahwa dari dalil-dalil Penggugat, menunjukkan objek gugatan Penggugat adalah tanah seluas ± 1 Ha (satu hektar) yang berada di Desa Wates Way Ratai. Namun dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak menyampaikan batas-batas tanah padahal tanah a quo tidak/belum ada sertipikat. Suatu gugatan yang objeknya tanah yang belum bersertipikat, bila tidak disebutkan batas-batasnya maka menyebabkan Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*).

Hal ini sesuai dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 yang menyatakan:

" suatu gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan negeri dimana objek sengketanya berupa sebidang tanah yang diperdebatkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat. maka dalam fundementum petendi surat gugatannya baru disebutkan dengan jelas batas- batas tanah yang disengketakan. Bahwa tidak jelas objek yang disengketakan adalah tidak menyebutkan objek sengketa. Bilamana batas-batas tanah sengkela tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus

Halaman 21 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI



menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Bahwa gugatan dengan tidak menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa maka menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) apalagi **terhadap tanah objek sengketa yang belum memiliki sertifikat seperti tanah a quo yang dipersoalkan oleh Penggugat. oleh karenanya mutlak Penggugat harus menyebutkan letak yang jelas, batas yang jelas dan luas yang benar. Oleh karena Gugatan Penggugat tidak menyebutkan letak batas dan luas yang tepat maka gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel).**

Oleh karena Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

PERIHAL POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan Tergugat I dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Karena Gugatan Penggugat tidak disusun secara sistimatis dan banyaknya redaksional yang berulang, maka Tergugat I menjawab dalil Penggugat sesuai dengan dalil yang hanya ada kaitannya terhadap Tergugat I.
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 2 gugatan tidak benar dan tidak berdasar. Secara serta merta Penggugat memberikan tuduhan tanpa dasar dengan menyatakan:

“Bahwa Tergugat I adalah mantan Kepala Desa Wates Way Ratai, yang saat ini menguasai Surat Asli berupa surat No.007/III-Wara/II/1979 tertanggal 17 Pebruari 1979 Prihal ijin pemakaian tanah untuk lapangan sepak bola,

Dalil Penggugat diatas merupakan dalil yang mengarah pada fitnah. Perlu Tergugat I tegaskan kembali bahwa tahun 1979, Tergugat I belum berdomisili



atau tinggal di Kabupaten Pesawaran dahulu Kabupaten Lampung Selatan) Provinsi Lampung. Tergugat I mengetahui surat dimaksud pada saat Tergugat I menjabat sebagai Kepala Desa Wates Way Ratai pada tahun 2003-2009 dan surat tersebut diperoleh Tergugat I dari salah seorang warga Desa Wates Way Ratai berupa fotocopy. Pada saat itu tanah yang dimaksud dalam surat tersebut terjadi sengketa, dimana ada seseorang yang mencoba mengaku memiliki hak atas tanah a quo. Sebagai Kepala Desa (Tergugat I) mencari tahu dan menggali asal-usul atas tanah a quo dan didapatkan fotocopy surat dimaksud, yang kemudian Fotocopy surat tersebut Tergugat I fotocopy kembali dan Tergugat I berikan kepada Penggugat guna meluruskan tuduhan-tuduhan dari Penggugat atas perkara ini.

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,21 dan 27 adalah dalil yang patut di kesampingkan karena tidak mempunyai korelasi hukum dengan Tergugat I.
6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 16 gugatan terkesan dipaksakan dan mengada-ada. Walaupun tidak memiliki korelasi dengan Tergugat I, namun dapat tergugat I tanggap dan jelaskan bahwa dalam surat tersebut **surat dari PT. Karko Kultura Utama ditujukan kepada Pengurus Perkumpulan Sepak Bola Sidomulyo/Kalirejo pada tanggal 17 Pebruari 1979, bukan kepada Penggugat secara pribadi, dan surat permohonan ijin pembuatan lapangan sepak bola kepada Perusahaan dibuat oleh kepala suku pada saat itu yang juga merangkap sebagai ketua perkumpulan olah raga**. Oleh karenanya mengacu kepada surat pemberian ijin dimaksud, secara ex officio adalah kepada pengurus olahraga dalam hal ini pengurus perkumpulan sepak bola yang mana sampai saat ini sudah berganti-ganti dan Setahu Tergugat I Penggugat bukan lagi sebagai pengurus perkumpulan olahraga dan juga bukan pengurus Pemuda, apalagi sebagai tokoh.

Fakta dilapangan bahwa tanah a quo secara *ex-officio* dikelola oleh pemuda desa (pengurus pemuda/pengurus olahraga sepak bola) sebagai sarana olah raga masyarakat dan saat ini sudah dicatat sebagai aset desa dari sebagian tanah tersebut digunakan untuk aktifitas perdagangan masyarakat dengan dibuatnya pasar tempel. Oleh karena itu dalil Penggugat dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat adalah tidak benar yang benar adalah Penggugat ingin menguasai tanah a quo guna kepentingan pribadi atau kelompoknya.



Sungguh juga merupakan dalil yang tidak masuk akal dengan meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan surat ijin pemakaian tanah a quo yang di keluarkan oleh PT. Karko Kultura Utama sebagai alas hak para penggugat yang sah dan mempunyai kekuatan hukum guna menguasai tanah a quo. Penggugat seperti tidak mempunyai perigetahuan hukum pertanahan, bahwa alas hak yang sah atas tanah menurut hukum adalah Sertipikat seperti Sertipikat Hak Milik, Sertipikat Hak Guna Usaha, Sertipikat Hak Guna Bangunan, dan jika ada peralihan hak atas tanah maka akta yang sah adalah Akta Jual Beli, Akta waris, dan akta hibah.

7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 17 gugatan yang pada intinya menyatakan **sudah dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan oleh Para Penggugat selama 39 tahun** merupakan dalil yang menyesatkan dan tidak benar. Selama ini tanah tersebut digunakan oleh masyarakat dalam hal ini adalah Pemuda sebagai lapangan sepak bola dan sebagian tanah tersebut ketika tergugat I menjabat sebagai Kepala Desa diberikan kebijakan untuk digunakan sebagai pasar tempel yang dikenal dengan pasar tempel sidomulyo. Seperti telah diuraikan diatas bahwa **Penggugat Maryadi adalah oknum mantan pengurus olahraga** pada tahun 1979 yang saat ini sudah berganti kepengurusan dengan segala dinamikanya dan Penggugat Maryadi bukan lagi pengurus olahraga. Sedangkan Penggugat Sutiono tidak mungkin mengelola pasar dan tanah tersebut selama 39 Tahun, karena **pada saat itu Penggugat Sutiono belum lahir dan kalaupnn sudah lahir masih anak bayi sehingga mana mungkin anak dalam kandungan atau anak yang masih bayi dapat mengurus tanah (tidak masuk akal)**

Dari uraian diatas jelas menunjukkan bahwa Penggugat hanyalah coba-coba untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan masyarakat, oleh karenanya mohon Kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

8. Bahwa perlu majelis hakim yang mulia ketahui dimana pada saat Tergugat I menjabat sebagai Kepala Desa Wates Way Ratai, Tergugat I membuat kebijakan untuk pemanfaatan sementara sebagian dari tanah lapangan Dusun Sidomulyo/Kalirejo untuk membangun los pasar sementara, dikarenakan adanya perebahan Pasar Umbul Kluwih yang posisinya berseberangan dengan tanah lapangan Dusun Sidomulyo/Kalirejo, agar aktifitas perekonomian pasar serta masyarakat tidak terganggu dan tidak



tersendat. Sampai sekarang pass tersebut dipertahankan dikarenakan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh Masyarakat dan terhadap tanah lapangan sepak bola sampai saat ini juga masih digunakan dan diurus/dikelola oleh pemuda-pemuda desa untuk berolahraga.

Terhadap pasar tempel yang ada, pada tahun 2015 ada kebijakan dari PJ Kepala Desa Wates Way Ratai (Bapak Ponidi S.Pd), untuk mengangkat pengurus pasar dimana terdiri dari 8 orang pengurus, dengan perbandingan 4 (empat) orang dari dusun Kalirejo dan 4 (empat) orang dari dusun Sidomulyo. Pembagian tersebut dikarenakan ada pemekaran desa Wates Way Ratai. Sebelumnya dusun Kalirejo adalah bagian dari Desa Wates Way Ratai dan saat ini menjadi desa persiapan Kalirejo. Tujuan dari pengangkatan 8 (delapan) orang tersebut adalah guna mencari atau menggalang dana dengan menyewakan los dan menarik salar serta uang kebersihan dari para pedagang yang dananya akan digunakan untuk membeli lahan sebagai lapangan sepak bola untuk dusun Kalirejo (saat ini desa persiapan Kalirejo). Surat keputusan tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun untuk masa 1 (satu) kali periode, pada saat ini Surat Keputusan tersebut telah berakhir yaitu pada November 2017, namun dana hasil dari sewa los dan lainnya sampai saat ini belum di pertanggungjawabkan oleh Penggugat kepada Masyarakat.

9. Bahwa dalil angka 18,19 dan 20 gugatan Penggugat yang secara serta merta menuduh Tergugat I menguasai surat asli Surat No. 007/III-Wara-II/1979 Tertanggal 17 Februari 1979 Perihal: Izin pemakaian tanah untuk lapangan sepak bola, beserta turunannya secara melawan hukum adalah **dalil yang tidak benar tidak berdasar dalil yang sesat dan mengurus pada fitnah.**

Kembali Tergugat I tegaskan bahwa terhadap surat dimaksud Tergugat I hanya mendapatkan fotocopy dari salah satu warga pada saat Tergugat I menjabat sebagai kepala desa wates way ratai, dimana pada saat itu tanah a quo hendak di klaim oleh orang lain, sebagai Kepala Desa Tergugat I mencoba mencari tabu asal-usul tanah dimaksud dan diberikanlah oleh warga fotocopy surat tersebut. Pada tahun 1979 pula Tergugat I belum bedomisili di Provinsi Lampung Kabupaten Pesawaian (dahulu Kabupaten Lampung Selatan) dimana terjadi peristiwa surat menyurat ijin pemakaian lahan tersebut. Sangat naif jika Penggugat menuduh Tergugat I menguasai surat ijin pemanfaatan tanah tersebut tanpa dasar dan asal menuduh.

Sampai saat ini Tergugat I tidak mengetahui keberadaan dimana surat asli tersebut, karena pada saat Tergugat I bertanya kepada warga yang memheri



fotocopy surat tersebut. warga tersebut juga mengatakan tidak mengetahui keberadaan surat aslinya. Bila dilihat secara keuntungan pribadi bagi Tergugat I apa untungnya Tergugat I menguasai surat tersebut, karena tanah tersebut adalah milik Desa. **Malah menjadi pertanyaan mengapa Penggugat ingin menguasai surat tersebut?** sedangkan tanah a quo saat ini di gunakan untuk sarana olahraga masyarakat desa dan sebagai aktifitas perdagangan bagi masyarakat yaitu dengan adanya Pasar Tempel. **Jangan-jangan memang benar bahwa Penggugat ada niat tidak baik untuk menguasai tanah dimaksud secara pribadi atau kelompok untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.** untuk menghindari hal tersebut dan semakin banyak orang dirugikan atas perbuatan Penggugat maka layak gugatan Penggugat untuk di tolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

10. Bahwa dalil Penggugat pada angka 22 gugatan yang pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak bersedia menyerahkan Dokumen Asli milik Para penggugat ...mempakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad/unlawful act*) yang telah merugikan kepentingan hukum para Penggugat"

Adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Tergugat I telah menjelaskan diatas bahwa tidak mengetahui keberadaan surat asli atas tanah a quo dan tidak ada untungnya menguasai surat tersebut, terhadap Tarraah a quo jelas bukan milik Penggugat, surat ijin pemakaian tanah a quo juga bukan milik penggugat, tanah a quo sampai saat ini masih menjadi lapangan sepak bola, sebagian tanah a quo terdapat pasar yang memanfaatkan oleh masyarakat. **Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun atas tanah a quo. Jadi apa kerugian Penggugat? Dimana letak Perbuatan Melanggar Hukum Tergugat I ? (uraian ini sekaligus menjawab dalil Penggugat angka 24,25 dan 26).**

Penggugat dalam gugatannya mengutip Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. Namun Penggugat tidak menguraikan secara lengkap dan jelas tentang apa yang dilanggar oleh Tergugat I dan apa kerugian yang dialami penggugat.

Suatu perbuatan dikatakan sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.



2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
3. Bertentangan dengan kesusilaan.
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, diperlukan 4 syarat sebagaimana perluasan perbuatan melawan hukum dalam Putusan Hoge Raad 1919 arrest 31 janesri 1919 (Standart Arrest) dalam Linden Baum-Cohen Case, yaitu:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- Bertentangan dengan kesusilaan.
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Dari uraian syarat Perbuatan Melawan Hukum diatas tidak ada satupun syarat pun yang dilanggar oleh Tergugat I tentang Perbuatan Melawan Hukum. Karena pada kenyataannya PENGGUGAT BUKAN ORANG YANG MEMILIKI HAK atas tanah a quo, yang tentunya tidak ada kerugian apapun yang dialami penggugat. Penggugat juga tidak mempunyai hubungan hukum apapun baik terhadap objek sengketa maupun kepada Tergugat I.

Apabila Penggugat mendalilkan tentang surat asli pengelolaan tanah lapangan tertanggal 17 Februari 1979, faktanya tergugat I hanya mendapatkan fotocopy surat dimaksud dari salah satu warga masyarakat desa Wates Way Ratai guna menyelesaikan masalah sengketa yang ada pada waktu itu (saat Tergugat I menjabat kepala desa). Terkait dengan diperolehnya fotocopy surat tersebut tidak ada hak yang dilanggar oleh Tergugat I kepada Penggugat dan Tergugat I mendapatkan surat tersebut secara sah. Oleh karena tidak terdapat perbuatan Tergugat I yang bertentangan dengan syarat-syarat Perbuatan melawan Hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

11. Bahwa dalil Penggugat angka 30 poin e gugatan menunjukkan motif yang sebenarnya tujuan dari para penggugat untuk menguasai tanah a quo. Terang bahwa penggugat menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Memberikan hak dan kesempatan kepada para penggugat untuk mengurus "hak kepemilikan atas tanah seluas \pm 1 Ha (satu Hektar) yang terletak di Afedeling Ratai..."

Dalil tersebut menunjukkan sejatinya tujuan Penggugat yang mempunyai niat tidak baik yaitu ingin menguasai tanah a quo untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dalil tersebut meruntuhkan segala dalil-dalil Penggugat sebelumnya yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Sehingga **sangat berbahaya jika gugatan penggugat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia**. Sangat tidak masuk akal jika Surat No.007/III-Wara/II/1979 tertanggal 17 Pebruari 1979 Prihal Ijin Pemakaian Tanah Untuk Lapangan Sepak Bola, dijadikan dasar pengurusan hak kepemilikan tanah. **Surat tersebut bukanlah suatu surat peralihan hak atas tanah (seperti surat hibah, waris, jual-beli). sehingga tidak serta merta Penggugat dapat memiliki dan berkuasa atas tanah a quo denoan akan mengurus hak kepemilikan atas tanah seluas 1 Ha tersebut. Dalil yang tidak benar juga bahwa Penggugat mengaku telah menguasai tanah a quo selama 39 (tiga puluh sembilan) tahun.**

12. Bahwa dalil penggugat pada angka 28,29,30,31,32, dan 33, walaupun tidak ada kaitan apapun dengan Tergugat I, berkenaan dengan Tergugat I mencoba sedikit memberikan tanggapan bahwa Penggugat sungguh sangat aneh dan tidak masuk akal dengan menjadikan PT. Karko Kultura Utama sebagai Tergugat (Tergugat III) dalam perkara ini. **Siapa yang punya hak (atas tanah a quo), siapa pula yang menggugat.** atau mungkin Penggugat tidak memahami isi gugatan penggugat sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena tidak sesuai dengan fakta hukum, keadilan, kepastian hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

13. Bahwa dalil dan petitum Penggugat mengenai adanya sita jaminan dalam perkara a-quo harus ditolak, dengan dasar:
 - a. Bahwa tanpa menjelaskan didalam posita gugatan alasan-asalan yang berdasarkan hukum, Penggugat tiba-tiba meminta dalam petitumnya agar diletakkan sita jaminan atas tanah milik Tergugat I, bahkan sangat tidak? wajar argumen hukum yang didalilkan Penggugat dengan meminta sita

Halaman 28 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan atas benda yang tidak berwujud, termasuk yang belum ada dan akan ada, dalil tersebut adalah dalil yang ngawur tidak berdasar sehingga dengan tegas harus ditolak.

- b. Bahwa mengacu pada ketentuan dalam HIR/RBg, sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak layak dikabulkan karena tidak ada alasan yang cukup, tidak ada kekhawatiran Tergugat I akan menghilangkan atau menyingkirkan objek sengketa, oleh karena itu permohonan sita jaminan oleh Penggugat harus ditolak.
14. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat I, kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mohon untuk mengesampingkan dalil-dalil Penggugat tersebut karena tidak ada korelasi hukum apapun terhadap Tergugat I.
15. Bahwa karena Penggugat tidak mampu menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

DALAM REKONVENSI

Bahwa bersamaan dengan eksepsi dan jawaban ini, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan maksud untuk mengembalikan keaigian baik secara materil maupun immateril yang timbul dari perkara ini dengan dasar:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi yang kemudian ditarik-tarik sebagai Tergugat I dalam perkara ini, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi merasa dirugikan atas tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa ditariknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagai pihak tergugat dalam perkara ini jelas bertentangan dengan hak subjektif Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam memilah-milah siapa yang harusnya dijadikan Tergugat oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Halaman 29 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa ditariknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam perkara Ini menimbulkan kerugian secara materil dikarenakan harus mengeluarkan biaya-biaya dalam penyelesaian perkara ini.
4. Bahwa biaya-biaya yang keluar dari perkara ini adalah biaya akomodasi, transportasi (Lampung- Jakarta dan Jakarta-Lampung) dan biaya yang timbul dari adanya kontrak penyelesaian perkara ini dengan pengacara yang mau tidak mau harus dilakukan dan dikeluarkan guna membela kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi.
5. Bahwa sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata menentukan yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Berdasarkan hal itu, suatu perbuatan dikatakan sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
2. Bertentangan dengan hak subiektif orang lain.
3. Bertentangan dengan kesusilaan.
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Bahwa suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, diperlukan 4 syarat sebagaimana peluasan perbuatan melawan hukum dalam Putusan Hoge Raad 1919 arrest 31 januari 1919 (Standaard Arrest) dalam Linden Baum-Cohen Case, yaitu :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- Bertentangan dengan kesusilaan.
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Dari uraian diatas jelas bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat pada kerugian pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi.

6. Adapun rincian kerugian materil atas biaya yang timbul adalah:
 - Perkiraan sidang selesai dengan normal adalah 12 kali persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya transportasi dan akomodasi setiap kali sidang Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)

Perhitungan:

12 kali persidangan x Rp.6.000.000 = Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Biaya jasa advokat selama persidangan = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Sehingga total kerugian penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah:

Rp. 72.000.000 + Rp. 200.000.000 = Rp. 272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah wakil rakyat di Kabupaten Pesawaran (DPRD Kabupaten Pesawaran), oleh karena dengan ditariknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam perkara ini, menimbulkan kesan yang tidak baik dan menciderai nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi di kalangan konstituen maupun di kalangan rekan kerja, hal ini tentunya menimbulkan kerugian immateril yang tidak dapat dinilai dengan apapun. Kerugian Immateril yang lain adalah bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah juga sebagai calon legislatif Kabupaten periode 2019-2024, dimana selain konstituen Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menjadi kurang simpatik dan keadaan ini dimanfaatkan oleh lawan politik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sehingga berdampak pada kerugian yang luar biasa.
8. Bahwa atas kerugian immateril tersebut, mohon kepada majelis hakim yang mulia yang mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masing-masing sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas Milyar Rupiah).
9. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaksanakan putusan ini dan putusan tidak bersifat ilusioner, maka mohon Kepada Majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservator beslag*) atas tanah dan bangunan milik Penggugat Sutiono yang beralamat di Dusun Mekar Sari RT.001, RW.003 Desa Persiapan Kalirejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dan tanah serta bangunan milik Maryadi yang beralamat di Dusun kalirejo RT.001, RW.001 Desa Persiapan Kalirejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, Provinsi

Halaman 31 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung. Dan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan milik penggugat tersebut.

10. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka patut dan adil jika dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

PETITUM ,

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia, agar berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menerima serta mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan tidak sah sita jaminan yang diajukan Penggugat atas sebidang tanah Jl. Way Ratai, Desa Wates, Dusun Sidomulyo, RT. 004/RW.002, Kecamatan Way ratai Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.
5. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan menerima Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Rekonvensi sebesar Rp. 272.000.000 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) secara tanggung renteng;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah);

Halaman 32 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tanah dan bangunan milik Penggugat Sutiono yang beralamat di Dusun Mekar Sari RT.001, RW.003 Desa Persiapan Kalirejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dan tanah serta bangunan milik Maryadi yang beralamat di Dusun kalirejo RT.001, RW.001 Desa Persiapan Kalirejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas Kuasa Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

I. Pengadllan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo (tidak berwenang secara relatif / kompetensi relatif)

- Bahwa gugatan Penggugat di ajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mana secara kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini oleh karena objek dan subjek gugatan berada dan bedomisili di Provinsi Lampung Kabapaten Pesawaran. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 118 ayat (3) HIR:

Pasal 118 ayat (1) HIR menegaskan:

- yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat.
- oleh karena itu agar gugatan yang diajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat

Pasal 118 avat (31 HIR. menegaskan:

Halaman 33 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam Hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak.

- Bahwa dari Pasal tersebut dikaitkan dengan gugatan Penggugat dengan tegas Penggugat menyatakan salah satu Tergugat yaitu **PT. Karko Kultura Utama (Tergugat III) tidak diketahui lagi alamatnya** dan menegaskan bahwa **objek gugatan adalah berupa tanah seluas ± 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Afdeling Ratal**. saat ini adalah Desa Wates Way Ratal, Kabupaten Pesawaran, Pernyataan Penggugat tersebut ditegaskan pada angka 1 gugatannya, yaitu:

"Bahwa **PARA PENGGUGAT**..... untuk mengurus permasalahan/sengketa berkaitan dengan pemanfaatan atau pemakaian atau hak pengelolaan atas tanah seluas ± 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Afdling Ratal (sekarang "**Tanah Lapang dan Pasar Tempel /Lapangan**") sebagaimana dimaksud dalam surat No. 007/III-Wara/II/1979 tanggal 17 Pebruari 1979..."

- Oleh karena itu telah jelas dan tegas bahwa **objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah tanah**. Dalam gugatan Penggugat juga menegaskan bahwa salah satu Tergugat yaitu **Tergugat III tidak diketahui lagi alamatnya** sehingga **berdasarkan Pasal 118 ayat (31) HIR, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini**.
- Bahwa diketahui pula Tergugat I dan Tergugat II bkedudukan di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kecamatan Way Ratai, bahkan Penggugat juga berdomisili di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Sehingga menjadi terang bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat semakin menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili.

Oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sela terhadap gugatan penggugat dengan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Gugatan Penggugat Error In Persona



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat mengandung capat formil, alasannya adalah sebagai berikut :

1. Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas mengajukan Gugatan dalam perkara a-quo.

- A. Bahwa objek gugatan Penggugat adalah tanah yang terletak di dusun Sidomulyo, Desa Wates Way Ratai Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, dimana tanah tersebut adalah tanah eks milik PT. Karko Kultura Utama. Oleh karena PT Karko Kultura Utama sudah tidak ada lagi, tanah tersebut secara hukum kembali kepada negara dan sampai saat ini secara fisik dikuasai oleh Desa Wates Way Ratai dan tercatat sebagai aset desa Wates Way Ratai yang mana tanah a quo digunakan oleh masyarakat sebagai lapangan sepak bola dan sebagian digunakan sebagai pasar tempel.
- B. Bahwa secara hukum Penggugat bukan sebagai pemilik atas tanah seluas ± 1 Ha (satu hektar) yang terletak di dusun Sid .mulyo, Desa Wates Way Ratai Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran tersebut. Sehingga Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dalam perkara a quo.
- C. Perlu Tergugat II terangkan bahwa Penggugat adalah pengurus pasar tempel yang telah selesai masa kepengurusannya yang diangkat oleh Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wates Way Ratai Nomor. 100/05/V.11.03/WWR/2015 pada tahun 2015 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun (Bulan November 2015 sampai dengan Bulan November 2017). Tujuan pengangkatan kepengurusan pasar tersebut adalah untuk menggali dana dari pengelolaan dana sewa los dan salar dari para pedagang pasar tempel dimana peruntukan dana tersebut sebagian akan digunakan sebagai perawatan lapangan dan membeli lahan baru guna membuat lapangan bola dusun Kalirejo. Dusun Kalirejo masuk dalam desa persiapan Kalirejo yang merupakan pemekaran dari Desa Wates Way Rata: sebagai desa induk.
- D. Bahwa kepengurusan pengelolaan pasar tempel Sidomulyo dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara dusun Sidomulyo (Masuk Desa Wates Way Ratai) dengan Dusun Kalirejo (masuk dalam desa persiapan Kalirejo) dengan jumlah kepengurusan 8 (delapan) orang yang diambil dari kedua dusun tersebut dengan perbandingan 4

Halaman 35 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang dari dusun Sidomulyo dan 4 (empat) orang dari dusun Kalirejo. Kedua Penggugat merupakan oknum pengurus pasar tersebut yang berasal dari warga dusun Kalirejo, namun mempunyai iktikad tidak baik yaitu ingin menguasai tanah a quo untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

E. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pada intinya:

"...mempunyai legalitas yang didukung oleh masyarakat, sesepuh desa, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda kel./Desa Wates Way ratai dan Kel. Desa Sido. nulyo/Kalirejo, Kecamatan padang Cermin serta Kecamatan Way Ratai dan sekitarnya yang termasuk kabupaten Pesawaran yang saat ini sebagian masih hidup dan sebagian lagi mewakili oleh pihak yang berkepentingan yang secara bersama-sama tergabung dalam kapasitasnya selalu para Penggugat..."

Adalah dalil yang tidak jelas esensi hukumnya nya, apa yang hendak dimaksud oleh Penggugat? Bila yang dimaksud oleh Penggugat adalah Penggugat mewakili Masyarakat, maka pertanyaannya adalah **Masyarakat yang mana?** Apakah seluruh masyarakat Desa baik desa Wates Way Ratai dan masyarakat Desa Persiapan Kalirejo memberikan kuasa kepada Penggugat? Sehingga Penggugat menyatakan dirinya mempunyai legalitas mewakili masyarakat atau hanya segelintir orang yang merupakan kelompoknya?

Jika yang dimaksud oleh Penggugat adalah orang-orang yang ada dalam struktur kepengurusan olahraga tahun 1979, maka sudah tidak relevan. Penggugat Maryadi hanyalah 1 (satu) dari total 60 (enam Puluh) orang jumlah Pengurus yang tidak bisa dikatakan mewakili Pengurus tersebut oleh karenanya pengurus olahraga telah berganti dan Maryadi bukan pengurus inti pada saat itu. Sedangkan Penggugat Sutiono hanyalah warga yang tidak ada kaitan apapun terhadap pengelolaan tanah seluas 1 Ha (satu hektar) yang didatikan Penggugat.

F. Bahwa dapat menciderai hukum jika penggugat yang tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dan bukan orang yang berhak atas tanah dimaksud dapat menguasai tanah a quo, sedangkan tanah a quo adalah aset desa Wates Way Ratai yang telah digunakan untuk

Halaman 36 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan masyarakat baik untuk sarana olah raga maupun sebagai pasar tradisional.

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

A. Bahwa pada Gugatan Penggugat pada angka 21 mendalilkan:

“...telah diketahui oleh Penggugat bahwa pemanfaatan tanah/ lahan seluas 1 Ha (satu hektar) yang terletak di afdeiling Ratai (Sekarang “**Tanah Lapang dan Pasar Tempel/Lapangan**”) telah dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang telah dibuatkan pembidangan tanah, bahkan 1 (satu) bidang tanah seluas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) bagian tanah lapang seluas 1 Ha (satu hektar) tersebut telah beralih menjadi hak milik orang lain (**Bukti P-8**).

Dari **dalil penggugat tersebut menegaskan bahwa ada orang lain yang seharusnya menjadi pihak dalam gugatan. Akan sangat merugikan secara hukum bagi orang lain itu apabila mereka tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini dan tidak diberi kesempatan untuk memberikan pembelaan diri karenanya kepentingan hukumnya terganggu.**

B. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat terdapat orang lain yang disebut dalam Gugatan Penggugat namun tidak disertakan sebagai pihak dalam gugatan ini, maka sudah jelas kiranya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang berakibat pada tidak sempurnanya gugatan karena kurangnya pihak-pihak dalam perkara ini sehingga tidak bisa dilanjutkan pemeriksaannya karena dapat menciderai keadilan pihak ketiga yang tidak diberi kesempatan membela diri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (*Obscuur Libel*)

Halaman 37 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI



- A. Bahwa posita dalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan tidak menjelaskan secara rinci kejadian yang mendasari gugatan. Posita Gugatan Penggugat tidak ada korelasi antara dalil yang satu dengan lainnya dan tidak saling mendukung serta tidak menjelaskan tentang duduk perkara ataupun fakta hukum secara sistematis sehingga terkesan dipaksakan. Posita gugatan Penggugat tidak menjabarkan dengan jelas alasan yang cukup menurut hukum tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dari Penggugat pula tidak menjelaskan secara rinci perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II, dalam posita Gugatan Penggugat tiba-tiba menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- B. Bahwa uraian fakta yang tertuang dalam posita Gugatan Penggugat tidak saling berkaitan dan hanya di ulang-ulang, tidak menunjukkan rangkaian waktu dan perbuatan yang saling berhubungan sehingga dapat memperlihatkan secara nyata adanya perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat. **Penggugat pula tidak menunjukkan dan menggambarkan secara utuh serta menyeluruh mengenai legalitas/kapasitas Penggugat jika Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah dari objek sengketa maupun pemilik sah atas surat No. 007/III-Wara-II/1979 Tertanggal 17 Februari 1979 untuk mengajukan gugatan.** Penggugat tidak memberikan gambaran fakta secara jelas jika memang benar Penggugat mempunyai hubungan dengan objek sengketa sehingga membuat mated Gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*obscur libel*).
- C. Bahwa dalil yang diajukan Penggugat tidak jelas dan terkesan mengada-ada dimana Penggugat memberikan dalil pada intinya bahwa Tergugat II dengan sengaja melawan hukum memaksa para penggugat untuk menyerahkan tanah seluas +1 Ha (satu hektar) yang dikelola oleh Penggugat. Dalil Penggugat tersebut tidak sesuai fakta, bahwa pada faktanya Penggugat tidak pernah mengelola tanah seluas 1 Ha tersebut, dan Tergugat II tidak pernah memaksa penggugat menyerahkan tanah a quo karena memang faktanya tanah a quo tidak dikelola oleh Penggugat. dalil yang tidak sesuai fakta hukum tersebut tentu berakibat pada materi Gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*).



D. Bahwa dari dalil-dalil Penggugat, menunjukkan objek gugatan Penggugat adalah tanah seluas ± 1 Ha (satu hektar) yang berada di Desa Wates Way Ratai. Namun dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak menyampaikan batas-batas tanah dimaksud. Suatu gugatan yang objeknya tanah bila tidak disebutkan batas-batasnya maka menyebabkan Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*).

Hal ini sesuai dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 yang menyatakan:

“ suatu gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan negeri dimana objek sengketaanya berupa sebidang tanah yang diperdebatkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat. maka dalam fundementum petendi surat gugatannya baru disebutkan dengan jelas batas- batas tanah yang disengketakan. Bahwa tidak jelas objek yang disengketakan adalah tidak menyebutkan objek sengketa. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Bahwa gugatan dengan tidak menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa maka menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) apalagi **terhadap tanah objek sengketa yang belum memiliki sertifikat seperti tanah a quo yang dipersoalkan oleh Penggugat. oleh karenanya mutlak Penggugat harus menyebutkan letak yang jelas, batas yang jelas dan luas yang benar. Oleh karena Gugatan Penggugat tidak menyebutkan letak batas dan luas yang tepat maka gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel).**

Oleh karena Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

PERIHAL POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan Tergugat II dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini.
- II. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
- III. Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak disusun secara sistimatis, maka untuk menjawab pokok perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat, Tergugat II akan menjelaskan sebagai berikut, yaitu:

1. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 halaman 2 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa Tergugat II... dengan melawan hukum memaksa Para Penggugat untuk menyerahkan hak pengelolaan/pemanfaatan atas tanah seluas \pm 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Afdeling Ratai (Sekarang "Tanah Lapang dan Pasar Tempel/Lapangan") kepada Desa Wates Way Ratai"

Adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar. Perlu Tergugat II jelaskan bahwa Pengugat merupakan perwakilan dari dusun Kalirejo yang ditunjuk sebagai pengurus Pasar Tempel berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wates Way Ratai Nomor: 100/05/V.11.03/WWR/2.015 untuk masa 1 (satu) kali periode yaitu dari bulan November 2015 sampai dengan bulan November 2017. Penunjukan pengurusan pasar tempel tersebut bertujuan untuk penggalan dana yang akan digunakan sebagai pembelian lahan lapangan sepak bola dusun kalirejo (dusun kalirejo sebagai dusun yang akan dimekarkan menjadi desa Kalirejo)

Penggugat adalah bagian dari 8 orang yang ditunjuk untuk mengelola Pasar dimana perbandingannya adalah 4 orang dari dusun Sidomulyo dan 4 orang dari dusun Kalirejo. Penggugat adalah perwakilan warga dusun Kalirejo dimana pada tahun 2015 dusun Kalirejo masuk sebagai desa persiapan Kalirejo yang sebelumnya adalah bagian dari desa Wates Way Ratai sebagai Desa Induk dan saat ini dusun Kalirejo telah menjadi bagian dari Desa Kalirejo secara definitif.

Oleh karena Tergugat II pada bulan Februari 2018 telah dilantik sebagai Kepala Desa Wates Way Ratai dan mengetahui bahwa pengelolaan Pasar Tempel dikelola oleh Penggugat (berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 40 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Nomor :00/05/V.11.03/WWR/2015 tertanggal 07 November tahun 2015 dan telah berakhir pada bulan Nopember 2017), dan lokasi pasar tempel berada di dusun sidomulyo Desa Wates Way Ratai, maka sudah layak dan sepantasnya sebagai Kepala Desa menanyakan terkait hasil pengelolaan pasar tempel tersebut untuk dilakukan proses tertib administrasi.

Tergugat II dilantik sebagai Kepala Desa wates Way Ratai pada tanggal 1 februari 2018. Sebagai Kepala Desa. telah beberapa kali memberikan undangan kepada Penggugat guna memberikan klarifikasi atas pengelolaan pasar tersebut namun Penggugat tidak pernah ada iktikad baik untuk hadir maupun memberikan penjelasan hingga sampai gugatan ini dilayangkan. Oleh karenanya adalah tidak benar jika Penggugat mendalilkan memaksa penggugat untuk menyerahkan hak pengelolaan/permanfaatan tanah seluas \pm 1 Hektar tersebut, Tergugat II hanya menanyakan prihal hasil dari pengelolaan pasar tempel yang seharusnya Para Penggugat pertanggungjawabkan kepada Masyarakat dalam hal Ini kepada Desa, baik kepada Desa Wates Way Ratal maupun keada Desa Kalirejo karena Penggugat diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa.

2. Bahwa perlu untuk diketahui Majelis Hakim yang mulia sampai saat ini tanah a quo dikelola oleh Pemuda Desa Wates Way Ratai sebagai sarana olahraga sepak bola. Tanah a quo juga tercatat sebagai aset milik desa Wates Way Ratai. Diatas tanah a quo sebagian dijadikan pasar tempel yang keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 11,12,13,14,15 dan 16 gugatan dapat Tergugat II tanggapi sebagai berikut:
 - Kronologis singkat atas tanah a quo berasal dari tanah eks milik PT. Karko Kultura Utama, yang niana pada tahun 1979 nnnanisasi pemuda waktu itu yaitu perkumpulan sepak bola Sidomulyo/Kalirejo mengirimkan surat permohonan kepada PT. Karko Kultura Utama (surat tertanggal 15 januari 1979 tentang permohonan ijin pembuatan lapangan sepak bola yang dibuat ketua perkumpulan) untuk memberikan ijin pemakaian atas tanah seluuas 1 Ha (satu hektar) yang akan digunakan sebagai lapangan sepak bola. Atas surat tersebut PT.Karko Kultura Utama memberikan ijin berdasarkan

Halaman 41 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor: 007/III-Wara/II/1979, tertanggal 17 Pebruari 1979 tentang ijin pemakaian tanah untuk lapangan sepak bola.

- Bahwa tanah tersebut sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat sebagai lapangan sepak bola dan sebagian tanah tersebut digunakan sebagai pasar tempel yang dikenal dengan pasar tempel sidomulyo. Hal ini terjadi karena pada saat Bapak Suprpto (Tergugat I) menjabat sebagai kepala desa, ada pembangunan pasat Umbul Kluwih yang berlokasi tepat di depan tanah a quo, oleh karenanya Kepala Desa Waktu itu membuat suatu kebijakan untuk pemindahan sementara para pedagang pasar tersebut di atas tanah a quo. Namun sampai sekarang pasar tersebut ternyata sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan tetap berlanjut sampai saat ini.
 - Oleh karenanya menjawab dalil penggugat pada angka 16 halaman 4 gugatannya, bagaimana mungkin surat ijin pemakaian tanah untuk lapangan sepak bola (in casu Surat Nomor: 007/111- Wara/II/1979, tertanggal 17 Pebruari 1979) dapat dijadikan alas hak oleh Penggugat sebagai dasar untuk menguasai tanah a quo, yang secara fakta hukum tanah lapangan sepak bola tersebut secara ex-officio dikelola oleh pemuda-pemuda desa (pengurus pemuda) sebagai sarana olah raga masyarakat dan telah tercatat sebagai aset desa. Sehingga dalil penggugat pada angka 16 halaman 4 tersebut tidak tepat dan layak untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
4. Bahwa disisi lain ada kecurigaan dari Tergugat II kepada Penggugat yaitu terkait dengan penyalahgunaan dana pengelolaan pasar tempel yang selama 2 tahun ini dikelola oleh Penggugat (diduga digelapkan). Pada saat Tergugat II bertanya tentang dana hasil dari pengelolaan Pasar tempel yang rencana awal guna membeli lahan lapangan sepak bola dusun kalirejo, Penggugat selalu mengelak dan tidak dapat menunjukkan jumlah dananya, dan ketika ditanyakan apakah sudah dibelikan tanah dan dimana letaknya, Penggugat tidak dapat menunjukkannya. Oleh karena Penggugat merasa mendapatkan keuntungan dari pengelolaan pasar tersebut, maka Penggugat mencoba-coba untuk menguasai tanah a quo dengan mengajukan

Halaman 42 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan ini, karena keberadaan pasar tempel berada diatas tanah a quo.

Menjadi Pertanyaan juga bahwa mengapa hanya Penggugat Sutiono dan Penggugat Maryadi saja yang mengajukan gugatan bukan keseluruhan pengurus pasar yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Kepala Desa Wates Way Ratai Nomor: 100/05/V.11.03/WWR/2015 tahun 2015. Tentu menjadi terang bahwa kedua Penggugat hanyalah oknum yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat untuk mencapai keuntungan pribadi dan kelompoknya.

5. Bahwa akan sangat merugikan masyarakat dan desa bilamana tanah a quo di kuasai secara pribadi oleh Penggugat, karena Penggugat dapat memperlakukan para pedagang dengan semena-mena, seperti dapat mengusir para pedagang, atau memasok harga sewa los yang tidak manusiawi dan bisa sangat mungkin mengalihkan hak tanah a quo kepada pihak lain.

Untuk menghindari kemungkinan buruk tersebut benar terjadi Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 17 halaman 4 dan 5 gugatan pada pokoknya menyatakan

"... Perkataan lain "sudah dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan oleh Para Penggugat selama 39 tahun"

Dalil diatas adalah dalil yang sesat dan tidak benar. Selama ini tanah a quo digunakan oleh Pemuda dan masyarakat sebagai lapangan sepak bola dan sebagai sarana olahraga yang dikelola oleh pemuda desa dalam hal ini Pemuda Dusun Sidomulyo dan sebagian digunakan sebagai pasar tempel oleh masyarakat dimana Penggugat berdasarkan Surat keputusan Kepala Desa Wates Way Ratai Nomor: 100/05/V.11.03/WWR/2015 diangkat sebagai pengurus pasar tempel tersebut selama 2 tahun (Bulan November 2015 sampai dengan November 2017) untuk masa 1 (satu) kali periode kepengurusan.

Kiranya perlu diketahui Yang Mulia bahwa Penggugat Maryadi adalah oknum mantan pengurus olahraga pada tahun 1979 dan bukan pengurus inti, hanya anggota biasa yang saat ini sudah berganti

Halaman 43 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan dengan segala dinamikanya. terhadap surat yang selalu disebut-sebut oleh Penggugat yaitu Surat No: 007/III-Wara/II/1979 tertanggal 17 Pebruari 1979, dltujukan kepada ketua perkumpulan Sepak Bola, dalam hal ini tentunya adalah sebagai organisasi bukan sebagai pribadi atau orang perorangan. Oleh karena itu sudah tent'i bahwa surat tersebut berlaku secara ex officio.

Terhadap Penggugat Sutiono dengan mendalilkan telah menguasai tanah a quo selama 39 Tahun merupakan dalil yang tidak wajar. Tanah a quo diberikan ijin oleh PT. Karko kultura Utama pada tahun 1973, dimana Penggugat Sutiono belum ada didunia ini (belum lahir) kalaupun sudah lahir adalah masih bayi atau anak-anak, **sehingga mana mungkin anak dalam kandungan atau anak-anak sudah dapat mengurus dan mengelola tanah a quo.**

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan, mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan seluruh dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 23 halaman 5 dan 6 dan dalil Penggugat angka 27 halaman 7 gugatan dapat Tergugat II tanggap bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Seperti yang telah di jelaskan diatas bahwa Penggugat adalah perwakilan warga (desa persiapan Kalirejo) yang diberi tugas untuk menjadi pengurus pasar tempel selama 2 (dua) tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Wates Way Ratai Nomor: 100/05A/11.03/WWR/2015 tahun 2015. Karena masa kepengurusan sudah selesai maka wajar sebagai Kepala Desa mempertanyakan hasil atas kinerja para Penggugat selama 2 (dua) dua tahun tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Tergugat II tidak pernah melakukan pemaksaan penyerahan terhadap tanah a quo kepada Penggugat. Karena faktanya tanah a quo di kelok oleh pemuda desa sebagai lapangan sepak bola. Tergugat II hanya melaksanakan tugas sebagai kepala desa dengan mengundang Penggugat untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja selama 2 (dua) tahun menjadi pengurus pasar tempel berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wates Way Ratai Nomor 1 100/05/V. 11.03/WWR/2015 tahun 2015 tersebut, namun yang terjadi adalah

Halaman 44 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menanggapi undangan Tergugat II, sehingga dengan segala kerendahan hati Tergugat II mendatangi Penggugat untuk bertanya (secara lisan) namun dijawab yang Intinya mengatakan "silahkan bertanya kepada pengacara Penggugat", ungkapan tersebut tentu menjadi kesimpulan Tergugat II bahwa Penggugat tidak memiliki iktikad baik

Sebagai Kepala Desa, Tergugat II berhak untuk mendata segala bentuk aset dan mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menjadi pemasukan dan pendapatan desa guna pembangunan desa, termasuk pengelolaan dana sewa los pasar, jumlah pedagang dan sebagainya. Secara geografis, letak Pasar tersebut berada di wilayah Desa Wates Way Ratai, dimana tergugat II sebagai Kepala Desa. Oleh karenanya Tergugat II melalui perangkat desa dalam hal ini bendahara desa meminta untuk dibuatkan perjanjian Sev/a Los dan tanah pasar tempel tersebut. Bahwa sampai saat ini perjanjian tersebut belum pernah dihadirkan kepada pedagang dan belum ada tarikan apapun kepada para pedagang, yang mana malah sebaliknya Penggugat telah menarik sewa los kepada para pedagang atas nama pribadi untuk kepentingan pribadi.

Oleh karena apa yang dilakukan Tergugat II merupakan bagian dari tanggungjawab Tergugat II sebagai Kepala Desa, maka tentu bukan suatu perbuatan melawan hukum, sebaliknya apa yang dilakukan Penggugat adalah perbuatan Melawan Hukum yang juga mengandung unsur adanya tindakan pidana. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan adanya kerugian sangat tidak beralasan, apalagi Penggugat mendalilkan adanya kerugian Immateril, dalil tersebut tidak beralasan dan mengada-ada. Oleh sebab itu tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

8. Bahwa tanggapan dalil-dalil Penggugat atas uraian Perbuatan Melawan Hukum yang di tuduhkan kepada tergugat II (posisi angka 33 dan 34 halaman 9 dan 10) merupakan dalil yang tidak jelas. Uraian-uraian Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat menunjukkan Penggugat tidak memahami yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata, sehingga saran Tergugat II untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali belajar dan membaca teori-teori tentang Perbuatan melawan hukum agar mampu mengurai secara jelas tentang suatu perbuatan yang dinamakan dengan Perbuatan Melawan Hukum.

9. Bahwa dalam petitum Penggugat yang meminta Tergugat II mengumumkan secara terbuka di Desa Wates Way Ratai dan Desa Persiapan Kalirejo dan mengakui hak para penggugat atas tanah a quo adalah permintaan yang tidak berdasar sehingga mohon Yang Mulia alasan tersebut untuk di kesampingkan. Karena faktanya tanah a quo bukanlah tanah milik Penggugat dan Penggugat bukanlah orang yang berhak secara hukum atas tanah a quo.
10. Bahwa dalil-dalil Penggugat selain yang tidak ditanggapi oleh Tergugat II, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengesampingkan dalil-dalil Penggugat tersebut karena tidak ada korelasi hukum apapun terhadap Tergugat II.
11. Bahwa dalil Penggugat angka 30 poin e gugatan menunjukkan motif yang sebenarnya tujuan dari para penggugat untuk menguasai tanah a quo. Terang bahwa penggugat menyatakan:

"Memberikan hak dan kesempatan kepada para penggugat untuk mengurus "hak kepemilikan atas tanah seluas \pm 1 Ha (satu Hektar) yang terletak di Afedeling Ratai..."

Dalil tersebut menunjukkan sejatinya tujuan Penggugat yang mempunyai niat tidak baik yaitu ingin menguasai tanah a quo untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dalil tersebut meruntuhkan segala dalil-dalil Penggugat sebelumnya yang mengatasmakan kepentingan masyarakat. Sehingga **sangat berbahaya jika gugatan penggugat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia**. Sangat tidak masuk akal jika Surat No.007/III-Wara/II/1979 tertanggal 17 Pebruari 1979 Prihal Ijin Pemakaian Tanah Untuk Lapangan Sepak Bola, dijadikan dasar pengurusan hak kepemilikan tanah. **Surat tersebut bukanlah suatu surat peralihan hak atas tanah (seperti surat hibah, waris, jual-beli). sehingga tidak serta merta Penggugat dapat memiliki dan berkuasa atas tanah a quo dengan akan mengurus hak kepemilikan atas tanah seluas 1 Ha tersebut. Dalil yang tidak benar juga bahwa Penggugat mengaku telah menguasai tanah a quo selama 39 (tiga puluh sembilan) tahun.**

Halaman 46 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dalil penggugat pada angka 28, 29, 30, 31, 32, dan 33, walaupun tidak ada kaitan apapun dengan Tergugat II, berkenaan tergugat II mencoba sedikit memberikan tanggapan bahwa Penggugat sungguh sangat aneh dan tidak masuk akal dengan menjadikan PT. Karko Kultura Utama sebagai Tergugat (Tergugat III) dalam perkara ini. **Siapa yang punya hak (atas tanah a quo), siapa pula yang menggugat**, atau mungkin Penggugat tidak memahami isi gugatan penggugat sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena tidak sesuai dengan fakta hukum, keadilan, kepastian hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

13. Bahwa terhadap posita Penggugat pada angka 35 halaman 10 mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mengesampingkan karena tidak disebutkan dan dimintakan pada petitum gugatan.
14. Bahwa karena Penggugat tidak mampu menguraikan secara lengkap dan jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang mulia untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

DALAM REKONVENSİ

Bahwa bersamaan dengan eksepsi dan jawaban ini, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan maksud untuk mengembalikan kerugian baik secara materil maupun immateril yang timbul dari perkara ini dengan dasar:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pengurus Pasar Tempel Sidomulyo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan kepala Desa Nomor:: 100/05A/11.(J3/WWR/2015 tertanggal 07 November tahun 2015 untuk masa satu kali periode yaitu dari bulan November 2015 sampai dengan bulan November 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Tersebut didasarkan pada hasil Musyawarah Dusun Sidmulyo dan Dusun Kalirejo pada tanggal 7 November 2015 yang pada intinya mengangkat 8 orang dua diantaranya adalah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai pengurus pasar tempel Sidomulyo bertujuan untuk penggalan dana guna pembelian lahan untuk membuat lapangan sepakbola dusun Kalirejo.
3. Bahwa sampai pada akhir masa periode, yaitu pada bulan November 2017 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memberikan pertanggungjawaban atas hasil pengelolaan pasar tersebut, hingga pada akhirnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi menjabat sebagai kepala desa bertindak untuk dan atas nama kepala desa mengundang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan pertanggungjawaban, namun hasilnya nihil bahkan sampai saat ini.
4. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, Desa Wates Way Ratai mengalami kerugian secara materil yang mana uang hasil sewa los dari para pedagang di belikan aset tanah guna membuat lapangan sepak bola dusun kalirejo, namun malah digunakan secara pribadi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
5. Bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2018 terhadap biaya sewa los para pedagang sebanyak +240 pedagang di pasar tempel Sidomulyo ditarik oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan tidak pernah disetorkan kepada Desa Wates Way Ratai dan selama 3 tahun tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi (secara ex officio) belum pernah menarik sewa los kepada pedagang.
6. Adapun kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi (secara ex officio) dalam hal ini adalah kerugian desa dari tahun 2015 sampai 2018 dapat Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi rinci sebagai berikut:

a. Kerugian hasil Sewa Los

Jumlah Los : 240 Los (240 Pedagang)

Sewa Los pasar/tahun : Rp. 500.000 per tahun

Jangka waktu : 3 tahun

Perhitungan:

Jumlah Los x harga sewa pertahun x 2 Tahun

Halaman 48 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI



240 x Rp.500.000 x = Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)

Jumlah Kerugian desa selama 3 tahun adalah Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)

Kerugian desa tersebut belum termasuk kerugian atas tarikan untuk kebersihan dan keamanan setup kali pasaran (dalam satu minggu dua kali pasaran yaitu hari Selasa dan Jumat) yang di tarik langsung oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Atas kerugian tersebut mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan kerugian uang hasil sewa los selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk digunakan sebagai pendapatan desa/kas desa.

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah orang yang tidak mempunyai hak atas tanah eks milik PT Karko Kultura Utama yang terletak di Dusun Sidomulyo Desa Wates Way Ratai yang saat ini dikuasai oleh Desa Wates Way Ratai sebagai aset desa, dimana batas-batas tanah tersebut adalah:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gang RT Rahayu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Way Watai.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang RT Rahayu.
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Siring.

yang saat ini digunakan sebagai lapangan sepak bola dan sebagian digunakan sebagai pasar tempel Sidomulyo.

8. Bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum apabila seseorang mengklaim berhak atas tanah sedangkan orang tersebut tidak dapat menunjukkan bukti hak kepemilikan atas tanah tersebut. Oleh karenanya jelas bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena mengklaim tanpa bukti hak yang jelas atas tanah yang bukan miliknya.
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yang ditarik sebagai Tergugat II dalam perkara ini oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mempunyai hak tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah a quo merupakan perbuatan melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi secara pribadi.

10. Banwa ditariknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagai pihak tergugat dalam perkara ini jelas bertentangan dengan hak subjektif Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi. Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bertentangan dengan hak subjektif Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi jelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
11. Bahwa sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata menentukan yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Berdasarkan hal itu, suatu perbuatan dikatakan sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- c. Bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Bahwa suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, diperlukan 4 syarat sebagaimana perluasan perbuatan melawan hukum dalam Putusan Hoge Raad 1919 arrest 31 januari 1919 (Standard Arrest) dalam Linden Baum-Cohen Case, yaitu:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- Bertentangan dengan kesusilaan.
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Dari uraian diatas jelas bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat pada kerugian pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi.

12. Bahwa ditariknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dalam perkara ini menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II

Halaman 50 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, karena harus mengeluarkan biaya-biaya dalam penyelesaian perkara ini.

13. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi harus mengeluarkan biaya-biaya untuk akomodasi, transportasi (Lampung-Jakarta dan Jakarta-Lampung), hotel dan biaya yang timbul dari adanya kontrak penyelesaian perkara ini dengari pengacara yang mau tidak mau harus dilakukan dan dikeluarkan guna membela kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi.

14. Adapun rincian kerugian materil atas biaya yang timbul adalah:

- Perkiraan sidang selesai dengan normal adalah 12 kali persidangan.
- Biaya transportasi, akomodasi dan hotel setiap kali sidang Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
 $(12 \text{ kali persidangan} \times \text{Rp.} 6.000.000 = \text{Rp.} 72.000.000 \text{ (tujuh puluh dua juta rupiah)})$.
- Biaya jasa advokat selama persidangan = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perhitungan :

Sehingga total kenigian materil pehgugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah:

$\text{Rp.} 72.000.000 + \text{Rp.} 200.000.000 = \text{Rp.} 272.000.000,-$ (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah)

15. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dimana saat ini adalah sebagai Kepala Desa. Dengan adanya perkara ini menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat, jajaran pemerintahan dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten bahkan menimbulkan pandangan negatif terhadap keluarga secara pribadi. Tentu hal ini menimbulkan kerugian immateril bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II konvensi yang tidak dapat dinilai dengan apapun, namun klarnya perlu untuk dikonversikan dalam bentuk nominal mata uang agar kerugian tersebut setidaknya dapat dikembalikan secara nyata, yang mana sudah lazim di mata masyarakat bahwa pergantian kerugian erat kaitannya dengan nilai nominal mata uang.
16. Bahwa atas kerugian immateril tersebut, mohon kepada majelis hakim yang mulia yang mengadili perkara ini untuk menghukum Terugat Rekonvensi/

Halaman 51 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi masing-masing sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima belas juta Rupiah).

17. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaksanakan putusan ini dan putusan tidak bersifat ilusioner, maka mohon Kepada Majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik Penggugat Sutiono yang beralamat di Dusun Mekar Sari RT.001, RW.003 Desa Persiapan Kalirejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dan tanah serta bangunan milik Maryadi yang beralamat di Dusun kalirejo RT.001, RW.001 Desa Persiapan Kalirejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Dan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan milik penggugat tersebut.
18. Bahwa untuk menghindari adanya orang lain yang mengaku memiliki hak atas tanah seluas 1 Ha (satu hektar), eks milik PT Karko Kultura Utama yang terletak di Dusun Sidomulyo Desa Wates Way Ratai yang memiliki batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gang RT Rahayu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Way Watai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang RT Rahayu
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Siring

Saat ini dikuasai oleh Desa Wates Way Ratai sebagai aset desa, dan digunakan sebagai lapangan sepak bola dan sebagian digunakan sebagai pasar tempel Sidomulyo, Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mohon kepada yang mulia, Majelis Hakim untuk memberikan putusan penetapan kepemilikan hak atas tanah a quo sebagai aset milik desa Wates Way Ratai Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

19. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka telah patut dan adil jika dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis-Hakim yang mulia, agar berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Halaman 52 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Menerima serta mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum
4. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan menerima Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan uang hasil sewa los selama 3 tahun (dari tahun 2015 sampai dengan 2018) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk dijadikan sebagai pendapatan /kas desa sebesar Rp. Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Rekonvensi sebesar Rp. 272.000.000 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik Penggugat Sutiono yang beralamat di Dusun Mekar Sari RT.001, RW.003 Desa Persiapan Kalirejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dan tanah serta bangunan milik Maryadi yang beralamat di Dusun kalirejo RT.001, RW.001 Desa Persiapan Kalirejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.
7. Menetapkan tanah yang terletak di Dusun Sidomulyo Desa Wates Way Ratai dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gang RT Rahayu
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Way Watai

Halaman 53 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang RT Rahayu
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Siring

dengan luas tanah 1 Ha (satu hektar) sebagai tanah milik Desa Wates Way Ratai, Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II diatas Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 22 Nopember 2018, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Para Penggugat diatas Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 04 Desember 2018, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan, dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan terdaftar No.387/Pdt.G/ 2018/PN .Jkt.Pst tersebut, pada tanggal 18 Desember 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor : 387 /Pdt,G/ 2018/PN.JKT.PST;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.4.716.000,-(Empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat terhadap putusan tersebut, pada tanggal 31 Desember 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Akte Permohonan Banding Nomor 213/SRT.PDT.BDG/2018/PN.Jkt.Pst Jo Nomor 387/ Pdt.G/ 2018/PN Jkt.Pst ;

Halaman 54 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan relas pemberitahuan banding Nomor 387/PDT.G/ 2018/ PN.Jkt.Pst,Jo Nomor 213/Srt. Pdt.Bdg/ 2018/PN Jkt.Pst, masing-masing sebagai berikut :

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 18 Februari 2019;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 18 Februari 2019;
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan relas penyerahan memori banding Nomor 387/ Pdt.G/ 2018PN.Jkt.Pst,Jo Nomor 213/ SRT. PDT. BDG/2018/PN.Jkt.Pst, masing sebagai berikut :

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 18 Februari 2019;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 18 Februari 2019;
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Januari 2019.

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) Nomor 387/ Pdt.G/ 2018/PN Jkt.Pst,Jo 213/SRT.PDT.BDG/2018/PN.Jkt.Pst terhitung sejak tanggal pemberitahuan masing-masing sebagai berikut :

- Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 5 Februari 2019.
- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 18 Februari 2019;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 18 Februari 2019;
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Januari 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 55 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan *Judex Facti* pada tingkat pertama telah melanggar asas “ *Audit et alteram partem* “ yaitu (*Judex Facti* dalam perkara *a quo*) harus bersikap adil dan memperlakukan kedua belah pihak /para pihak yang berperkara dengan memberikan kesempatan yang sama ;
- Bahwa didalam pemeriksaan perkara *a quo* telah secara *a priori* tidak adil terhadap kepentingan hukum Para Penggugat dengan melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil yaitu memberikan kesempatan pembuktian kepada Tergugat I dan Tergugat II, tetapi tidak memberikan kesempatan pembuktian kepada Para Pembanding ;
- Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Jakarta hakekatnya juga *Judex Facti* pada tingkat kedua yang bersifat memeriksa ulang fakta-fakta dan dalil-dalil yuridis perkara *a quo*, maka mohon kiranya berkenan mengadili sendiri perkara *a quo* dan memanggil para pihak yang berperkara untuk mengajukan / menyampaikan bukti-bukti dan selanjutnya mengeluarkan amar putusan yang menyatakan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat ;
- Bahwa permohonan Para Pembanding agar Pengadilan Tinggi Jakarta berkenan mengadili sendiri dan memeriksa ulang sendiri perkara *a quo* adalah sangat berdasar dan beralasan, oleh karena *Judex Facti* tingkat pertama telah melanggar asas prinsip hukum acara perdata dan ketentuan-ketentuan Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sehingga dikhawatirkan putusan yang akan dijatuhkan/dikeluarkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama tidak mencerminkan nilai – nilai keadilan sesuai dengan prinsip *Independent and Impartial tribunal* ;

Menimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini, maka semua isi memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, merupakan satu – kesatuan dengan putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari permohonan banding, dari Para Pembanding semula Para Penggugat, memori banding serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2018 Nomor 387Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, tersebut diatas dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diatas, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang mengabulkan

Halaman 56 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 387/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dan menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo, oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 387/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2018, yang dimohonkan banding tersebut, tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 133 dan 181 HIR;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2018 Nomor 387/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat, untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara untuk tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **RABU tanggal 12 JUNI 2019** oleh **Hi.A.SANWARI, HA, SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA, SH.MH**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA. SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 230/ Pen/ Pdt/2019/PT.DKI. tanggal 10 April 2019, telah

Halaman 57 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **RABU tanggal 19 JUNI 2019**, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **YETTI OYONG, SH.MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berdasarkan penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 230/ Pdt/2019/ PT.DKI. tanggal 10 April 2019, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

DAHLIA BRAHMANA,SH.MH

Hi. A.SANWARI, HA,SH.MH

I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ny. Hj. YETTI OYONG, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 134.000.-

+
Jumlah-----Rp. 150.000,-

Halaman 58 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKI